

**TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG  
SAHAM MAYORITAS PADA SUATU ANAK PERUSAHAAN DI  
TINJAU DARI KONSEP PENATAAN KEMBALI HUTANG  
PERUSAHAAN (*CORPORATION DEBT RESTRUKTURING*)”**

**TESIS**



**OLEH**

**NAMA MHS : ADE MAZHAR AMIN BAHRI, S.H  
NO. POKOK MHS : 19912001  
BKU : HUKUM BISNIS**

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**



**TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG  
SAHAM MAYORITAS PADA SUATU ANAK PERUSAHAAN DI TINJAU  
DARI KONSEP PENATAAN KEMBALI HUTANG PERUSAHAAN  
(CORPORATION DEBT RESTRUKTURING)”**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis Untuk Diajukan ke  
muka Tim Penguji Dalam Ujian Akhir/Tesis pada  
**Tanggal 17 Februari 2021**

**Yogyakarta 17 Februari 2021**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Bambang Sutiyoso, S.M., M.Hum**

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Hukum Universitas Islam Indonesia



  
**Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**



**TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG  
SAHAM MAYORITAS PADA SUATU ANAK PERUSAHAAN DI TINJAU  
DARI KONSEP PENATAAN KEMBALI HUTANG PERUSAHAAN  
(CORPORATION DEBT RESTRUKURING)”**

Oleh :

**Ade Mazhar Amin Bahri**

**No. Mahasiswa: 19912001**

Telah diujikan dihadapan tim penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan  
**LULUS** pada hari **Kamis, 25 Februari 2021**

**Tim Penguji Tesis:**

**Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum**  
Dosen Pembimbing Tesis

**Yogyakarta, 22 Maret 2021**

**Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum**  
Anggota Penguji

**Yogyakarta, 15 Maret 2021**

**Nandang Satrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D**  
Anggota Penguji

**Yogyakarta, 15 Maret 2021**

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Hukum Universitas Islam Indonesia



  
**Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINIALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ADE MAZHAR AMIN BAHRI  
No. Mahasiswa : 19912001

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PADA SUATU ANAK PERUSAHAAN DI TINJAU DARI KONSEP PENATAAN KEMBALI HUTANG PERUSAHAAN (CORPORATION DEBT RESTRUKTURING)”** Karya ilmiah ini akan saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaratan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan Norma-Norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinalitas), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir No. 1 dan No 2.), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terdapat pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



ADE MAZHAR AMIN BAHRI

## CURRICULUM VITAE



1. Nama Lengkap : Ade Mazhar Amin Bahri
2. Tempat Lahir : Sukaraja
3. Tanggal Lahir : 05-04-1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jln Sisingamangaraja Perum Green House No. RG 01 kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan

Alamat Asal : BANJARSARI Desa SUKOHARJO Rt. 05/Rw. 04 Kec. Ngaglik Kab. Sleman Provinsi DIYogyakarta

7. Identitas orangtua/ Wali :
  - a. Nama Ayah : SAMSUL BAHRI  
Pekerjaan : WIRASWASTA
  - b. Nama Ibu : SITI KOMARIYAH  
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA  
Alamat Orangtua : Desa Sukaraja Rt. 01/Rw. 02 Kec. Palas Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SDN 2 Sukaraja
  - b. SMP : Mtsn 1 Palas
  - c. SMA/MA : SMAN 2 Kalianda
  - d. S 1 : Fakultas Hukum UII
9. Hobi : Sepak bola, Catur

Yogyakarta, 17 Februari 2021

Yang Bersangkutan



**ADE MAZHAR AMIN BAHRI**

No. Mahasiswa: 19912001

## HALAMAN MOTTO

“Aku sudah pernah merasakan segala kepahitan yang ada dimuka bumi, dan yang paling pahit dari seluruh itu adalah percaya kepada orang lain”

*(Ali Bin Abi Thallib)*

“Jangan pernah pikirkan apa yang akan diberikan negara kepadamu, namun apa yang akan kamu berikan untuk negaramu”

*(John F. Kennedy)*

“Sebaik baiknya manusia adalah yang berguna untuk orang lain, itulah mengapa penting bagi kita menjadi orang dibalik senyum bahagia orang lain”

*(A. Mazhar Amin)*

*\*Kupersembahkan skripsi ini*


*\*Untuk ayahnda dan ibunda tercinta.*

*\*Untuk seluruh keluargaku tercinta*

*\*Untuk kampusku dan para calon pemimpin bangsa*

*\*Untuk kemajuan ilmu di Bumi pertiwi Indonesia*

## KATA PENGANTAR



Syukur ke hadirat Allah SWT, Dzat pemberi ni'mat yang tak mampu hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PADA SUATU ANAK PERUSAHAAN DI TINJAU DARI KONSEP PENATAAN KEMBALI HUTANG PERUSAHAAN (CORPORATION DEBT RESTRUKTURING)**", penyelesaian tulisan ini merupakan akumulasi dari serangkaian usaha penulis, ditopang bantuan-bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terimakasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yaitu ayah saya Samsul Bahri dan ibu saya Siti Komariyah yang telah membesarkan saya, mendidik saya, mensupport saya dari saya kecil hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini, karna tanpa jerih payah dan tetesan keringat kalian saya tidak akan mungkin bisa menjadi seperti sekarang ini.
2. Bapak Dr. Bambang Sutyoso, S.H, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Saya yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini. Dan beliau salah satu panutan saya selama proses menimba ilmu di kampus ini.
3. Bapak Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Program Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Seluruh Dosen Pascasarjana Program Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terimakasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah SWT mengangkat derajat serta selalu melimpahkan kesehatan dan menjaga iman kita sekalian
5. Kepada kakak saya yang tercinta Septika Ulan Bahri, kepada adik-adik saya tersayang Yoga Kaharudin Bahri, dan Ridho Edwar Bahri, saya ucapkan terimakasih banyak karna telah menjadi saudaraku yang selalu mendukungku, menemaniku dan mendoakanku hingga saat ini.
6. Terimakasih kepada kanda Sultan Akbar Pahlevi, Wardhana, Muhammad Redho Teguh, Aldhy Setiawan, Hari Jasuri, Alfard Riyanda, yang telah membimbing saya dikala saya sedang kesulitan mengerjakan Tesis ini.
7. Kepada seluruh teman-teman saya yang sudah saya anggap seperti keluarga Abel, Dedy, Weda, Redy, Yoy, Ibad, Dwicky, Dwiki, Lian, Mawardi, Roynaldi, Marga, Al-Baihaqi, Rosa, Nunung, Indri, dan Jupe

1.



8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Inshaallah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Selanjutnya, menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan karya ini, maka semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan penulis harga serta akan penulis indahkan demi terwujudnya sebuah karya yang baik. Selain itu, tulisan ini agar dapat menjadi sumbangsih dari pemikiran penulis untuk permasalahan hukum di Indonesia umum nya, dan Pemilu khususnya. Demikian semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Yogyakarta, 17 Februari 2021

Penulis



**ADE MAZHAR AMIN BAHRI**

## DAFTAR ISI

### Contents

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
Abstract.....	1
BAB I.....	3
A. Latar Belakang Masalah .....	3
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Orisinalitas.....	20
E. Landasan Teori .....	22
1. Badan Hukum .....	23
2. Perjanjian .....	35
F. Metode Penelitian.....	42
G. Sistematika Penulisan.....	49
BAB II .....	51
TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM DAN PERJANJIAN .....	51
A. Teori Badan Hukum .....	51
1. Pengertian Badan Hukum.....	51
2. Perseroan terbatas .....	54
3. Organ .....	63
4. Pengertian Konglomerasi.....	70

B. Teori Perjanjian .....	74
1. Perjanjian .....	74
2. Perikatan .....	92
BAB III .....	100
TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PADA SUATU ANAK PERUSAHAAN DI TINJAU DARI KONSEP PENATAAN KEMBALI HUTANG PERUSAHAAN ( <i>CORPORATION DEBT RESTRUKTURING</i> )” .....	100
A. Tanggung Jawab Perusahaan Induk Terhadap Beban Anak Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Pt) 100	
1. Pengaruh Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan.....	104
2. Kedudukan Pemegang Saham Dalam Badan Hukum Berbentuk Perseroan Terbatas.....	112
3. Pertanggungjawaban Induk Perusahaan Terhadap Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Anak Perusahaan.....	118
B. Mekanisme Penerapan <i>Corporation Debt Restructuring</i> Pada Konsep <i>Restrukturisasi</i> Perusahaan Dan Apakah Bisa Perusahaan Induk Sebagai Pemegang Saham Mayoritas Dimintai Pertanggungjawaban Atas Beban Anak Perusahaan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Pada Penerapan <i>Corporation Debt Restructuring</i> .....	134
1. Peran <i>Corporation Debt Restructuring</i> Dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum yang Merugikan Perusahaan.....	135
2. Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Beban Anak Perusahaan Berdasarkan Konsep <i>Corporation Debt Restructuring</i> Dengan Proses <i>Non Litigasi</i> 144	
BAB IV .....	157
KESIMPULAN DAN SARAN .....	157
A. Kesimpulan .....	157
B. Saran .....	159
<b>Daftar Pustaka</b> .....	161

## Abstrack

Induk perusahaan adalah entitas yang terpisah dari anak perusahaan, sehingga pertanggungjawaban induk perusahaan atas anak perusahaan hanya sebatas saham yang disetorkannya saja. Namun yang perlu pula kita pahami, Tanggung jawab terbatas sesuai dengan prinsip di atas akan terhapus atau tidak berlaku apabila kerugian yang diderita anak perusahaan akibat dari campur tangan manajemen induk perusahaan. Oleh sebab itu adanya konsep CDR atau yang dikenal sebagai mekanisme penataan kembali utang-utang perusahaan menjadi solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Berangkat dari problematika diatas, maka muncullah beberapa pertanyaan yaitu: Apakah perusahaan induk sebagai pemegang saham Mayoritas pada anak perusahaan bisa di mintai tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? Bagaimana bentuk mekanisme penerapan *corporation debt restructuring* pada konsep *restrukturisasi* Perusahaan dan Apakah bisa perusahaan induk sebagai pemegang saham mayoritas dimintai tanggung jawab atas beban anak perusahaan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non litigasi) pada penerapan *corporation debt restructuring*?. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan cara mensistematiskan bahan-bahan hukum tertulis. Hasil dari analisa tersebut adalah tanggungjawab dari induk perusahaan hanya sebatas pada modal disetor saja, namun induk perusahaan bisa dimintai tanggung jawab sampai dengan harta pribadi bila melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 2 UU PT. Selain itu dalam proses CDR induk perusahaan berperan sebagai pemberi izin dan juga penjamin utang-utang anak perusahaan.

***Kata kunci: tanggungjawab, induk, anak, perusahaan, penataan, utang.***

## Abstract

*The parent company is an entity that is separate from the subsidiary companies, so that the parent company's responsibility for the subsidiary is limited to the shares it is depositing on. However, we also need to understand, Limited liability in accordance with the above principles will be eliminated or will not apply if the losses suffered by the subsidiary are due to interference by the management of the parent company. Therefore, the CDR concept or what is known as the corporate debt restructuring mechanism is a solution to solving this problem. Departing from the above problems, several questions arise, namely: Can the parent company as the majority shareholder of a subsidiary be held accountable under Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies? What is the form of the mechanism for implementing corporation debt restructuring in the concept of corporate restructuring and can the parent company as the majority shareholder be held accountable for the expenses of the subsidiary in the dispute resolution process out of court (non litigation) on the application of corporation debt restructuring ?. This research is a normative research, the approach taken includes a statutory and conceptual approach. The type of data used is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collected data is then analyzed by systematizing written legal materials. The result of the analysis is that the responsibility of the parent company is limited to paid-up capital only, but the parent company can be held accountable up to personal assets if it violates the provisions of Article 3 paragraph 2 of the PT Law. In addition, in the CDR process, the parent company acts as the licensor and guarantor of the subsidiary's debts.*

*Keywords: responsibility, holding, subsidiary, company, structuring, debt.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan hasil alamnya, itulah mengapa sangat banyak usaha-usaha yang dilakukan masyarakat bahkan pihak asingpun sangat tertarik untuk membuka usaha di Indonesia dengan cara investasi maupun menegakkan usahanya sendiri di negara ini. Itulah mengapa banyak aturan terkait usaha yang diperbarui bahkan banyak aturan yang lahir seperti Undang-Undang No 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan lain-lain.

Pada prinsipnya perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian yang diatur dalam KUHPerdara, KUHDagang, dan Peraturan Perundangan lainnya terdiri dari tiga jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Perusahaan perseorangan, atau disebut dengan perusahaan individu, adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata

---

<sup>1</sup> H. Zaeni Ashadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, (Jakarta:Erlangga, 2012), hlm. 37.

cara tertentu. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, jenis serta jumlah produksi terbatas, memiliki pekerja/buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi dengan teknologi sederhana. Perusahaan perseorangan dapat berbentuk perusahaan dagang/jasa (toko swalayan atau biro konsultan) dan perusahaan industri (toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dll)

2. Perusahaan persekutuan badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan BUMN. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam perseroan terbatas, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.
3. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum atau disebut juga perusahaan persekutuan, yang artinya badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Badan usaha yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, dan perseroan komanditer (CV). Untuk mendirikan badan usaha persekutuan dibutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa suatu kegiatan usaha ditinjau dari segi hukumnya ada dua, yaitu yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Tidak berbadan hukum seperti Usaha Dagang atau (UD), Sementara salah satu usaha yang berbentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas atau (PT).

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang PT di jelaskan:

“Yang selanjutnya di sebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat yang di tetapkan dalam Undang-Undang”.

Selain itu Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Ven Nootschhap* (NV) terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT (selanjutnya disebut perseroan) yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham, sedangkan Kata terbatas merujuk pada tanggung jawab Pemegang Saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai Nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Lebih dari itu, ada pula konsepsi perusahaan grup, *holding company* atau yang lebih dikenal dengan perusahaan induk yang tidak berada dalam ranah hukum, yang artinya tidak terdapat dalam Undang-Undang PT. Keberadaan perusahaan grup mengacu kepada realitas bisnis dari tergabungnya perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kendali induk perusahaan. Perusahaan induk bertindak sebagai pemimpin sentral, yang mengarahkan kegiatan usaha anggota Perusahaan Grup untuk mendukung kepentingan Perusahaan Grup sebagai kesatuan ekonomi.

---

<sup>2</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Djambatan, 1982), Hlm 85.



Di dalam Undang-Undang PT yang lama, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 telah mengatur mengenai syarat keberadaan timbulnya keterikatan antara induk dan anak perusahaan. Ketentuan ini terdapat pada memori penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa "... yang dimaksud dengan "anak perusahaan" adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainya yang terjadi karena:

1. Lebih dari 50% (Lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
2. Lebih dari 50% (Lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
3. Kontrol atas jalanya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh pemilik saham tertinggi atas induk perusahaannya.

Hal ini sesuai dengan pendapat *R. Murjiyanto* yang menjelaskan bahwa perusahaan holding atau induk adalah suatu perusahaan yang sudah besar dan berkembang, kemudian membentuk beberapa perusahaan sebagai anak perusahaan, maka perusahaan besar itulah yang menjadi perusahaan induk.<sup>3</sup>

Belum adanya pengakuan Yuridis terhadap status badan hukum dari Perusahaan Grup menyebabkan peraturan perUndang-Undangan tidak mengatur mengenai konstruksi Perusahaan Grup. Sebaliknya, peraturan

---

<sup>3</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), Hlm 64

Perundang-Undangan masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal dari perseroan-perseroan yang menjadi konstituen Perusahaan Grup, sehingga peraturan Perundang-Undangan masih mempertahankan pengakuan *yuridis formal* dari status badan hukum induk dan anak perusahaan. Keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup tidaklah menghapuskan kemandirian yuridis dari status badan hukum induk dan anak perusahaan, walaupun anak perusahaan tunduk dibawah kendali induk perusahaan.

Berkaca dengan aturan di atas, Komplikasi permasalahan dalam perusahaan grup adalah bersumber dari dimasukkannya konsepsi pengendalian induk terhadap anak perusahaan kedalam ranah hukum perseroan sehingga menimbulkan kontradiksi dengan prinsip kemandirian perusahaan induk dan anak perusahaan.<sup>4</sup>

Hal ini senada dengan dua model pengendalian perusahaan induk terhadap anak perusahaannya, yaitu:

1. *Investment holding company*; Pada model ini, perusahaan induk hanya sebatas menanamkan sahamnya pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung atau kegiatan operasional.

---

<sup>4</sup>, Sulistyawati, *Op. Cit* , *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Hlm 21

2. *Operating holding company* Pada model ini, induk perusahaan bukan hanya menanamkan modal tetapi juga menjalankan kegiatan usaha atau mengendalikan anak perusahaan.<sup>5</sup>

Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekoNomi. Pimpinan sentral ini menggambarkan suatu kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang bersifat menentukan. Pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan grup dapat bersifat mengurangi dan atau mendominasi hak perusahaan lain.<sup>6</sup>

Dari sinilah letak permasalahannya, pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum terhadap anak perusahaan tidak bisa melibatkan perusahaan induk untuk ikut bertanggungjawab karena berlakunya asas tanggungjawab terbatas (*limited liability*) dan keterpisahan tanggungjawab (*separate legal entity*), Selain itu di kenal pula asas *legal person* yang artinya anak perusahaan memiliki kemandirian yuridis untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga Induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak Perusahaan, dalam prakteknya perusahaan induk menggunakan sistem *operating holding company* yang artinya induk

---

<sup>5</sup> *Ibid* 25

<sup>6</sup> Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, , 2013), hlm. 23.

perusahaan bukan hanya menanamkan modal tetapi juga menjalankan kegiatan usaha atau mengendalikan anak perusahaan.

Seperti yang sudah di kemukakan di awal, Keberadaan perusahaan induk di dalam UUPT tidak dijelaskan secara jelas seperti apa konsep perusahaan induk yang dikehendaki. Namun, secara *eksplisit* keberadaan perusahaan induk dapat dilakukan dengan cara melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) maupun dengan cara membentuk perseroan baru. Pengambilalihan (*akuisisi*) dapat dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum.<sup>7</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang memberikan legitimasi bagi pendirian/pembentukan perusahaan grup, terdapat pada Pasal-Pasal berikut:

1. Pendirian suatu perseroan oleh perseroan lain Pasal 7 Ayat (1):

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun asing, atau badan hukum Indonesia atau asing. Memori penjelasan Pasal ini memberi legitimasi bagi suatu badan hukum perseroan untuk mendirikan perseroan lain. Pendirian suatu perseroan oleh perseroan menimbulkan keterkaitan antara induk dan anak perusahaan yang selanjutnya membentuk suatu perusahaan grup.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 125 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>8</sup> Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas.

2. Pembentukan perusahaan grup melalui pengambilalihan (akuisisi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, perusahaan grup dapat dibentuk melalui pengambilalihan kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan dengan implikasi yuridis berupa beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pengendalian suatu perseroan oleh perseroan lain melalui pengambilalihan saham merupakan bentuk *intercorporate control* yang menjadi suatu konstitutif dari pembentukan perusahaan grup.

Pengambilalihan atau yang biasa disebut dengan *akuisisi* menurut Pasal 125 ayat 3 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang PT akan mengakibatkan secara hukum adanya peralihan pengendalian oleh pihak yang mengambil alih perseroan, atau pihak yang mengakuisisi, dan perseroan yang di ambil alih sahamnya tidak menjadi bubar dan tetap eksis seperti sediakala.<sup>10</sup>

3. Pembentukan perusahaan grup melalui pemisahan.

Diatur pada Pasal 1 Angka (12). Pasal tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pemisahan perseroan berimplikasi kepada pembentukan perusahaan grup ataupun timbulnya pengendalian satu perseroan terhadap perseroan lain, tetapi materi Pasal ini memberikan legitimasi bagi pembentukan perusahaan grup yang dihasilkan dari pemisahan satu perseroan menjadi dua atau lebih perseroan. Syarat terbentuknya perusahaan grup dari pemisahan adalah satu perseroan bertindak sebagai induk perusahaan yang mengendalikan satu atau lebih perseroan lain dari pemisahan yuridis.<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan induk terhadap pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan anak perusahaan, maka sebagai entitas hukum mandiri, suatu perusahaan sebagai badan hukum adalah adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Sebagaimana dalam

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan Lbo* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2001), Hlm. 5

<sup>11</sup> Sulistiowati, *Op. cit.* Hlm. 112

hukum perdata, badan hukum merupakan subjek hukum disamping manusia. Subjek hukum ialah pendukung (pembawa) hak dan kewajiban. Ada dua macam subjek hukum, yaitu manusia (*naturalijke persoon*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*).<sup>12</sup>

Manusia sebagai subjek hukum karena kodratnya, sedangkan badan hukum diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri,<sup>13</sup> masing-masing perseroan, baik itu perusahaan induk maupun anak perusahaan merupakan entitas mandiri yang berdiri sendiri. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga hanyalah menjadi tanggung jawab anak perusahaan sebagai pihak yang terikat hubungan hukum dengan pihak ketiga. Bukan merupakan tanggung jawab perusahaan induk atau perusahaan holding. Itulah mengapa berlakunya *asas legal person* pada anak perusahaan walaupun dalam prakteknya sistem *operating holding company* kerap di pakai oleh induk perusahaan sebagai pemilik saham mayoritas.

Pengakuan yuridis terhadap badan hukum anak perusahaan menyebabkan berlakunya prinsip hukum perseroan sebagai *legal person* dan prinsip hukum *limited liability*. Sebagai legal person atau subyek hukum mandiri, anak perusahaan memiliki kemandirian yuridis untuk melakukan perbuatan hukum

---

<sup>12</sup> Djaja. S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal.18.

<sup>13</sup> *ibid*

sendiri, sehingga Induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak Perusahaan. Hal ini sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang masih berpedoman pada prinsip *separate legal entity* (keterpisahan tanggung jawab) antara perusahaan induk sebagai pemegang saham, dengan anak perusahaan. Sebagaimana di atur di dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007, bahwa:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Aturan ini menjadi dasar bahwa perusahaan induk sebagai pemegang saham Pada anak perusahaan, hanya dapat dituntut tanggung jawab atas kerugian perseroan tidak melebihi dari saham yang dimilikinya. Apabila terjadi Pailit, atau kerugian lain, maka anak perusahaan menanggung secara mandiri atau secara pribadi, karena anak perusahaan merupakan badan hukum mandiri. Anak perusahaan memikul risiko sendiri atas ketidakmampuannya dalam menyelesaikan tanggung jawabnya kepada pihak ketiga.

Dengan adanya prinsip entitas terpisah (*saparate legal entity*) dan tanggungjawab terbatas (*limited libility*) maka pemegang saham tidak perlu khawatir harta pribadinya akan di sengketakan apabila perusahaan mengalami sengketa, karena pada *prinsip separate legal entity* menjamin

perlindungan kepada pemegang saham bahwa harta pribadi di luar saham yang telah diinvestasikan kedalam perseroan tidak turut menjadi jaminan atas segala hutang perseroan maupun ketakutan untuk turut serta dituntut maupun digugat oleh pihak ketiga atas segala kegiatan baik kontrak maupun transaksi yang dilakukan perseroan karena adanya prinsip *limited liability*.

Namun yang perlu pula kita pahami, Tanggung jawab terbatas sesuai dengan prinsip di atas akan terhapus atau tidak berlaku apabila:<sup>14</sup>

1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Adanya Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang PT dibuat salah satunya untuk menghindari kejahatan Perusahaan, walaupun dalam praktiknya banyak aturan pada Undang-Undang PT belum dipatuhi sekaligus masih banyak celah kejahatan bagi pelaku usaha korporasi untuk melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain. Seperti contoh kasus yang terjadi di Desa Sukaraja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang No 40 Tahun 2007



Provinsi Lampung, Antara PT Sumber Protein Indonesia yang selanjutnya di sebut (A) dengan kontraktor selanjutnya di sebut (B).

(A) merupakan anak perusahaan dari Bohan Grup, melakukan pembangunan Perusahaan dengan menggunakan Jasa kontraktor (B), sesuai perjanjian melalui Surat Perintah Kerja (SPK) yang selanjutnya apabila RAB di setuju Oleh (A) maka pembanguna dilakukan dengan bukti Surat Perintah Kerja (SPK) dari (A) kepada (B) dan melalui janji lisan dengan bahasa Penunjukan Langsung, di mana terkait harga di sepakati melalui lisan maupun keterangan harga yang ada di dalam *Invoice*.

Semula dalam proses pembangunan terjadi harmonisasi antara (A) dengan (B), terbukti dalam beberapa item pembanguna cukup di buat dengan kesepakatan lisan antara (A) dengan kontraktor (B) dan secara otomatis (B) mengenyampingkan SPK walaupun (B) mengetahui terkait item pembangunan ada beberapa bagian bangunan atas permintaan perusahaan induk yang di sampaikan oleh (A), pun begitu dalam proses pembayaran, walaupun item pembanguna sudah jadi dan (A) kurang dalam pembayarannya namun tidak di permasalahan oleh (B) karena sudah percaya. Lambat laut ketika proses keseluruhan pembangunan sudah 90% selesai, (B) mulai meminta pelunasan uang yang belum di Bayar (A) dari item pembangunan yang sudah selesai. (A) Membayar namun tidak sesuai dengan

yang diminta (B), sehingga mulailah terjadi gesekan-gesekan kecil yang akhirnya membesar selama masa proses penagihan. Hingga (B) tidak melanjutkan pembangunan sebelum (A) melakukan pembayaran maupun pelunasan atas item-item pembangunan yang belum di lunasi oleh (A) kepada (B).

Hingga pada akhirnya Direktur PT (A) menyadari kesalahan dan kekurangannya selaku direktur dengan berbagai macam alasan, alasan yang selalu disampaikan (A) kepada (B) adalah tidak mungkin bisa melakukan pembayaran kepada (B) apabila tidak di setujui oleh Induk Perusahaan karena seperti yang sering di sampaikan selama ini oleh (A) kepada (B) bahwa dalam setiap pengeluaran uang yang ingin di lakukan haruslah terlebih dahulu di setujui oleh induk perusahaan sekaligus usaha yang di jalani (A) sedang mengalami kemerosotan sehingga sedang mengalami kesusahan terkait keuangan. Dari sinilah kejahatan suatu korporasi mulai terlihat, dimana anak perusahaan (A) menjadi imbas atas keputusan induk perusahaan, dan dari peristiwa ini (B) sangat merasa dirugikan.

Oleh itu salah satu cara yang bisa di tempuh oleh Kreditur selaku kontraktor atau pihak yang dirugikan dalam masalah ini akan memilih konsep *restrukturisasi* hutang perusahaan dalam penyelesaian masalah. Arti kata *restrukturisasi* dari sudut gramatikal berasal dari dua kata yang merupakan

rangkaian satu sama lainnya, yaitu: *Re*, yang memiliki arti kembali atau ulang, dan *Struktur*, yang memiliki arti bentuk atau tata maupun pondasi.<sup>15</sup>

*Restrukturisasi* adalah upaya memperbaiki komposisi stuktur modal yang terpaksa harus dilakukan karena perusahaan dalam kondisi *insolvable* atau ancaman *insolvency*. Perubahan ini dimaksudkan agar perusahaan dapat bekerja kembali dengan basis keuangan yang lebih sehat atau kuat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan di dalam restukturisasi utang antara lain (a) *Hair Cut*, yaitu pembebasan utang dapat terjadi atas seluruh atau sebagian utang; (b) *Debt Rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali utang dengan menambah tanggal jatuh tempo pembayaran kembali utang dan bunga; (c) *Debt to asset swap*, yaitu pengalihan asset kepada kreditor untuk penyelesaian utang; (d) *Debt to equity swap*, yaitu perubahan utang menjadi penyertaan modal. Proses *restrukturisasi* utang yang dilakukan perusahaan merupakan suatu proses negosiasi antara perusahaan dengan pemberi pinjaman. Untuk mencapai kesepakatan pemilihan model *restrukturisasi* utang maka kedua belah pihak perlu memiliki kesepahaman atas faktor-faktor keberhasilan dari *restrukturisasi* utang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Peter Salim dan Yani Salaim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991). Hlm 876

<sup>16</sup> Wimba Respatia Fidiana, Kebijakan Restrukturisasi Utang Melalui Debt To Equity Swap, (*Jurnal Ekuitas* Vol. 14 No. 1 Maret 2010) Hlm 83

Pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/1993 tanggal 29 mei 1993 tentang pengaturan penyelamatan kredit bermasalah sebelum di selesaikan melalui lembaga hukum, di jelaskan salah satu pola penyelesaian hutang adalah dengan model penataan kembali (*Restructuring*), yang tujuan utama dari penataan kembali dalam persyaratan kredit adalah memperkuat posisi tawar menawar bank dengan debitor dengan cara mengubah syarat pengadaan jaminan kredit, setelah itu penyelesaian atau penagihan kredit tersebut dapat di lakukan dengan cara menagih langsung kepada debitor, atau penjamin utang atau dapat pula mengeksekusi anggunan yang di jadikan jaminan.<sup>17</sup>

Tujuan dari *restrukturisasi* ini agar utang perusahaan sejatinya adalah untuk melaksanakan transformasi dan pengurangan hutang secara tepat waktu serta teratur dengan maksud untuk meningkatkan keuntungan. Memahami bahwa salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik kreditor maupun debitor, tentunya *restrukturisasi* utang perusahaan melalui jalur Non-peradilan/perjanjian lebih

---

<sup>17</sup> Tesis Sigit P. Nugroho, *Restrukturisasi Hutang Dengan Pola Konversi Piutang Dengan Saham*, 2018, Hal 33-34

berpeluang untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dibanding melalui jalur peradilan.<sup>18</sup>

Namun, pelaksanaan *restrukturisasi* yang dalam tesis ini akan menggunakan konsep restrukturisasi utang perusahaan (*Corporate Debt Restructuring*) atau yang biasa juga disebut sebagai penataan kembali hutang perusahaan. Dalam prakteknya tidak sederhana dan menyimpan kerumitan-kerumitan tertentu. Sehingga, tak jarang pelaksanaan restrukturisasi utang perusahaan tidak kunjung mencapai kata sepakat dan tidak berhasil menjadi pemecah kebuntuan dari permasalahan kredit macet itu sendiri.<sup>19</sup>

Selain itu apakah bisa penataan kembali hutang perusahaan (*Corporate Debt Restructuring*) ini melibatkan perusahaan induk sebagai pemilik saham mayoritas untuk ikut bertanggungjawab atas beban hutang yang di miliki anak perusahaan. Karena apabila penyelesaian masalah di lakukan melalui proses litigasi maka induk perusahaan yang Notabennya selaku pemegang saham mayoritas dapat di mintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran seperti yang di jelaskan pada Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang PT.

---

<sup>18</sup> <https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt5a0a7c0912dd8/kupas-tuntas-aspek-hukum-dalam-penyusunan-perjanjian-restrukturisasi-utang-perusahaan-corporate-debt-restructuring-agreement-untuk-in-house-counsel/>

<sup>19</sup> *Ibid*

## B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat di rumuskan pokok permasalahan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Apakah perusahaan induk sebagai pemegang saham Mayoritas pada anak perusahaan bisa di mintai tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana bentuk mekanisme penerapan *corporation debt restructuring* pada konsep *restrukturisasi* Perusahaan dan Apakah bisa perusahaan induk sebagai pemegang saham mayoritas dimintai tanggung jawab atas beban anak perusahaan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non litigasi) pada penerapan *corporation debt restructuring*?

## C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini di lakukan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan pada Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang PT terkait tanggung jawab pemegang saham yang tidak hanya mengartikan tanggung jawab pemegang saham pada perusahaan tunggal, melainkan mengikat pula pada Induk perusahaan

yang menanamkan modal dalam bentuk kepemilikan saham mayoritas pada suatu anak perusahaan.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis sekaligus mengetahui bahwa *system corporation debt restructuring* (CDR) tidak hanya mengatur perjanjian dengan cara pembayaran hutang secara bertahap sesuai dengan keadaan keuangan perusahaan saja, melainkan menekankan pada keikutsertaan perusahaan induk dalam proses mediasi dan perjanjian *Non litigasi* antara anak perusahaan dan pihak ketiga. Sehingga ketika terjadi *wanprestasi* ataupun perbuatan melawan Hukum (PMH) maka perjanjian tersebut bisa menjadi dasar pihak ketiga untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan induk atas kepemilikan saham mayoritas pada anak perusahaan pada proses *litigasi*.

#### D. Orisinalitas

Sigit P. Nugroho, Tesis dengan Judul *Restrukturisasi Utang Dengan Pola Konversi Piutang Menjadi Saham: Study Kasus PT. Sekar Laut Tbk VS PT. Bank BNI Tbk*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia program Study Hukum Ekonomi Tahun 2008, penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, metode penelitian datanya menggunakan data primer dan sekunder

dengan penelitian putusan pengadilan dan kepustakaan sekaligus untuk mendapatkan data-data yang di perlukan maka menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan, hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan restrukturisasi hutang dengan pola konversi piutang menjadi saham maka menjelaskan 1. Mekanisme pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU) yang di lakukan PT. Sekar Laut Tbk di pengadilan niaga Surabaya, adalah dengan cara pengalihan pinjaman PT. Pangan Lestari kepada PT. Sekar Laut Tbk, penghapusan saldo bunga pinjaman, penetapan jumlah hutang yang akan di bayar secara bertahap, konversi hutang menjadi kepemilikan saham dan pemberian opsi membeli kembali (*Buy Back Option*) Saham, 2. Pelaksanaan Restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham yang di setuju dalam PKPU adalah perseroan akan menerbitkan saham berjumlah +/-690 Juta lembar saham per Value Rp.500,- serta melakukan kompensasi dalam proporsi yang sesuai dengan jumlah konversi piutang terhadap penerbitan saham biasa kepada para kreditor, dengan kewajiban-kewajiban yang harus di lakukan kedua belah pihak sesuai Keputusan Pengadilan Niaga Surabaya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku, 3. Konsekuensi dari Putusan Pengadilan Niaga Surabaya atas Permohonan PKPU PT. Sekar Laut Tbk adalah PT. Bank BNI Tbk dan KP2LN Jakarta III Walaupun dalam



situasi yang sulit harus memenuhi bunyi putusan pengadilan dengan konsekuensi kerugian atas ketidakpastian harga saham.

Dari hasil penelitian di atas, terdapat titik perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian ini, yaitu:

1. Yang membedakan nama, tahun, judul tesis, dan kampusnya.
2. metodologi penelitiannya
3. hasil penelitiannya
4. objek penelitiannya.
5. Rumusan Masalah
6. Pembahasan

Dengan adanya orisinalitas penelitian ini, maka hal-hal yang menjadikan *plagiat* dalam sebuah Tesis terdahulu bisa dihindari, karena meskipun mirip ataupun banyak persamaan dengan hasil penelitian yang lain, tetapi Tesis yang di buat oleh penulis ada sisi perbedaannya.

#### E. Landasan Teori

Teori yang akan digunakan di dalam penelitian tesis ini adalah teori badan hukum, yang menjadi dasar hukum bagi adanya eksistensi dari suatu badan hukum korporasi, selain itu dalam teori badan hukum terdapat juga pembahasan tentang organ, selain itu juga menjelaskan hubungan hukum antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Ada beberapa teori badan hukum yang dipergunakan dalam ilmu hukum dan perundang-undangan, yurisprudensi serta doktrin untuk membenaran atau memberi dasar hukum

baik bagi adanya maupun kepribadian hukum (*rechtspersoonlijkheid*) badan hukum dalam sejarah perkembangan badan hukum saat ini.

Selanjutnya penulis akan menggunakan teori Perjanjian, kaitan teori ini dengan judul adalah untuk menemukan kebenaran apakah janji menggunakan lisan masuk kedalam kategori perjanjian dan memiliki akibat hukum, karena dalam konsep perjanjian ada 2 konsep perjanjian yaitu perjanjian berdasarkan Undang-Undang dan perjanjian di luar Undang-Undang. Selanjutnya di dalam teori perjanjian ini juga menjelaskan sub teori perikatan yang mengatur hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang sudah melakukan janji maupun perjanjian, sebagai tolak ukur hubungan yang mengakibatkan dampak hukum.

## 1. Badan Hukum

Untuk mengetahui apa hakikat badan hukum tersebut, para ahli hukum telah mengemukakan teori-teori, baik dengan jalan penafsiran secara dogmatis ataupun dengan penafsiran teleologis. Dalam memberikan pengertian teori hukum terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda diantara para pakar hukum perdata antara lain seperti dikemukakan oleh Soenawar Soenawati yaitu bahwa teori-teori dari badan hukum itu memperbincangkan persoalan-persoalan yang tidak hakiki, kemudian

menurut *Maijers* yaitu teori-teori badan hukum tersebut telah menimbulkan masalah-masalah yang semu, sedangkan Menurut *Achman Ichsan*, badan hukum yaitu penggunaan dua cara analisa tersebut dalam hubungan dengan pembahasan mengenai badan hukum tidak akan memberi penyelesaian yang meyakinkan, karena persoalannya bukan berkisar pada persoalan teori melainkan pada cara mengadakan *approach*.<sup>20</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia Teori Badan Hukum diartikan merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Terlepas dari pengertian secara bahasa didalam hukum positive Indonesia khususnya dalam KUHPerdara tidak menyebutkan secara rinci apa arti dari badan hukum tersebut, sehingga mengakibatkan kerancuan didalam memberikan definisi bagi kaum akademisi.<sup>21</sup>

Dalam sistem hukum *Eropa Kontinental* dikenal satu jenis badan hukum, yang di Indonesia dikenal dengan yayasan (*Stichting, Foundation*). Yayasan ini dikenal meluas dalam sistem hukum Eropa Kontinental, seperti di Perancis, Jerman, Spanyol, Belanda, dan tentu juga Indonesia. Akan tetapi di

---

<sup>20</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: P.T. Alumni, 2014), Hal. 29

<sup>21</sup> Lihat KBBI tentang pengertian badan hukum

negara-negara yang menganut sistem *Anglo Saxon*, badan hukum yayasan tidak dikenal, tetapi disana kebutuhan akan badan hukum dalam bentuk yayasan dapat di tampung dalam suatu konstruksi hukum yang sangat khas, yaitu konstruksi hukum yang berbasiskan pada “pemangku amanah,” yang disebut dengan “*trust*”).<sup>22</sup>

Ada keunikan dari suatu badan hukum, yaitu tempatnya yang ambigu. Disatu pihak, badan hukum merupakan “orang” (person, dalam hal ini legal person) tetapi di lain pihak, badan hukum merupakan benda (obyek hukum). Dalam hal ini, sebagai orang, badan hukum dapat memiliki benda, tetapi sebagai benda, badan hukum dapat dimiliki oleh orang/pemilikinya.<sup>23</sup> Selanjutnya, perlu disebutkan pula bahwa setidaknya ada tiga controversial berkenaan dengan hakikat dari suatu badan hukum, yaitu<sup>24</sup>:

- a. Apakah badan hukum merupakan hal yang benar-benar ada secara nyata dalam masyarakat (*teori realisme*), sehingga hukum hanya mengukuhkannya sebagai badan hukum, ataupun suatu badan hukum hanyalah fiksi atau artifisial yang dikhayal saja oleh manusia (*teori fiksi*, dimana untuk bisa hidup dan bernafas,

---

<sup>22</sup> Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), Hlm 179

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm 179-180

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm 185

memerlukan bantuan dari sektor hukum, sehingga dalam hal ini hukum bukan hanya mengukuhkan melainkan menciptakan badan hukum tersebut, yang sebenarnya dalam kenyataannya badan hukum tersebut tidak pernah ada.

- b. Apakah badan hukum merupakan kumpulan manusia yang diikat dengan kontrak satu sama lain (teori kontrak), ataupun badan hukum merupakan entitas atau institusi yang nyata dalam masyarakat (teori institusi) yang memiliki kehendak, maksud dan tujuan sendiri.
- c. Apakah sebuah badan hukum merupakan sebuah entitas hukum, atau sebenarnya merupakan entitas ekonomi, politik, atau sosial budaya dengan memakai jubah hukum. Selain daripada itu, jika dilihat dari segi fungsi badan hukum,

Maka suatu badan hukum juga merupakan pertemuan dari beberapa kepentingan, yaitu kepentingan-kepentingan sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Badan hukum mengurus kepentingan orang (pendiri, pemilik, pemegang saham, anggota, pekerja, dan sebagainya).

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm 186

- b. Badan hukum mengurus kepentingan harta benda perusahaan (hak, liabilities, dan aset-aset lainnya).
- c. Badan hukum mengurus kepentingan organisasi (menjalankan fungsi manajemen dan administrasi).
- d. Badan hukum mengurus kepentingan bisnis/bidang usaha, dalam hal ini, jika dalam badan hukum bisnis menjalankan bisnis dari badan hukum tersebut, atau jika badan hukum sosial mengurus kepentingan sosial yang menjadi tujuan didirikannya badan hukum tersebut.

Jika dilihat dari segi jenis obyek yang oleh hukum mau diberikan status pemangku hak dan kewajiban, maka suatu badan hukum dapat dibedakan kepada katagori-katagori sebagai berikut<sup>26</sup> :

- a. Badan hukum sebagai kumpulan orang
- b. Badan hukum sebagai kumpulan harta
- c. Badan hukum sebagai institusi
- d. Badan hukum sebagai badan-badan politik.

Dengan badan hukum sebagai kumpulan harta, yang dimaksudkan adalah bahwa ada sekumpulan harta benda termasuk *funds* (uang), yang dipisahkan dari pemiliknya dimana harta benda tersebut dimaksudkan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu saja. Dari sini juga ada kepentingan untuk

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm 187.

memperlakukan harta benda tersebut sebagai badan hukum. Misalnya harta dari gereja dalam hukum kristiani, waqaf dalam hukum islam, dan juga badan sedekah, infak, dan zakat dalam hukum islam, atau funds tertentu untuk kepentingan sosial kemasyarakatan (*Charitable Funds*), harta pailit (dalam hukum tertentu), harta dibawah pengampuan, dan pensiun, atau harta dengan hubungan dengan hukum *trust* dalam sistem hukum *Anglo Saxon*. Belakangan, berbagai model harta seperti ini dipayungi oleh badan hukum dalam bentuk yayasan (*strichting, foundation*). Seperti yayasan Ford (*Ford Foundation*), atau yayasan asia (*Asian Foundation*), atau di Indonesia terdapat yayasan supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), yang dimaksudkan sebagai dana-dana abadi, yang penghasilan (bunga) nya diperuntukan bagi pemberian beasiswa kepada yang membutuhkannya.<sup>27</sup>

a. Perseroan terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 188

Berdasarkan definisi di atas, maka unsur Perseroan Terbatas adalah

1. Suatu Badan Hukum,
2. Dasar pendirian perseroan adalah perjanjian,
3. Modal dasar terbagi dalam saham,
4. Memenuhi ketentuan peraturan.<sup>28</sup>

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia.

Mengenai unsur badan hukum ini diartikan, badan hukum yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, yang dirinci dengan memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pribadi atau pengurus.<sup>29</sup> Syarat- syarat badan hukum agar dapat dikatakan sebagai badan hukum ada 2 (dua) yaitu syarat formil dan materiil.

---

<sup>28</sup> Hardijan Rusli *Perseroan Terbatas Dan Aspet Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 27

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukurn Pekeroan Terbatas*, (Bandung: PT. **Citra** Aditya Bakti, 1996), Hlm 6



Unsur pertama terkait syarat formil seperti yang di jelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang No.40 Tahun 2007, dan syarat materiil yang antara lain Adanya kekayaan yang terpisah, Mempunyai tujuan tertentu, Mempunyai kepentingan sendiri, Ada organisasi yang teratur.<sup>30</sup>

Pada unsur kedua, syarat pendirian perseroan berdasarkan perjanjian, didirikan berdasarkan perjanjian memberi batasan sebagai berikut: Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak). Artinya harus ada 2 (dua) orang atau lebih pemegang saham yang bersetuju mendirikan Perseroan Terbatas yang dibuktikan secara tertulis tersusun dalam bentuk anggaran dasar kemudian dibuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka. Notaris, dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.<sup>31</sup>

Selanjutnya unsur ke tiga perseroan adalah modal dasar dan mengenai hal ini diuraikan berikut: Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal statusair dalam bahasa Inggris disebut *Autoerized Capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan

---

<sup>30</sup> H.Riduan Syahrani, S.H, *Seluk- Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm.57.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhafnmad *Op.Cit.*, Hlm. 8.

perseroan (Badan Hukum) yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri organ perseroan atau pemegang saham.<sup>32</sup>

Unsur keempat perseroan adalah memenuhi persyaratan Undang-undang yang mengandung arti berjalannya sebuah perseroan harus dibarengi dengan adanya aturan Undang-Undang yang dipedomani dan mendukung operasional perseroan.

b. Organ

Teori ini dikemukakan oleh Otto Von Gierke, yang menjelaskan bahwa badan hukum itu seperti manusia, yang menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, badan hukum itu menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Sehingga badan hukum tersebut bukan merupakan suatu yang abstrak.<sup>33</sup> Pendapat dari Gierke ini memiliki kebalikan dengan pendapat dari Brinz, dimana Gierke menyamakan antara kedudukan badan hukum dengan manusia. Oleh karena itu kedudukan dari badan hukum bukan dianggap suatu yang abstrak.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Ali, Chaidir, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999). Hlm 32.

Selayaknya pada Badan Hukum, suatu Negara juga memiliki organ yang menjalankan aktivitas Negara tersebut, adapun teori yang membahas mengenai organ Negara tersebut disebut sebagai Teori Organ Negara. Menurut Hans Kelsen, siapapun yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tatanan hukum merupakan sebuah organ, fungsi tersebut baik itu berupa pembuatan norma atau penerapannya pada akhirnya semuanya ditujukan kepada pelaksanaan sanksi hukum.<sup>34</sup> Salah satu contoh dari organ negara yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tatanan hukum adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) yang menjalankan fungsi legislatif.

c. Konglomerasi

Istilah “Konglomerat” dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*Conglomerate*” yang berarti: kesatuan, kumpulan, gumpalan, kelompok, konglomerat.<sup>35</sup> Konglomerat itu sendiri diterjemahkan dari istilah bahasa Inggris “*Congromeration*”,

Perusahaan kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan konglomerasi merupakan topik yang selalu menarik perhatian, karena

---

<sup>34</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), Hlm 276.

<sup>35</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadlily, *Kamus Inggris- Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), Hlm. 5.

pertumbuhan dan perkembangan perusahaan grup yang tidak terkendali dapat menimbulkan monopoli terhadap suatu jaringan usaha. Disisi lain perusahaan grup itu dianggap diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan perekonomian dalam suatu negara. Hubungan-hubungan yang ada diantara perusahaan anggota grup dapat diartikan sebagai hubungan antara badan-badan hukum yang ada didalam suatu grup tersebut; yaitu badan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas. Hubungan itu dapat terjadi antara lain karena adanya keterkaitan kepemilikan yang banyak atau sedikit. Mempunyai keterkaitan yang erat baik satu sama lain; dalam kebijakan menjalankan usaha maupun dalam hal pengaturan keuangan dan hubungan organisasi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perusahaan yang berada dibawah satu pimpinan sentral atau pengurusan bersama dikelola dengan gaya dan pola yang sama.<sup>36</sup>

Akan tetapi bahwa perusahaan-perusahaan yang terkait didalam satu perusahaan grup haruslah perusahaan-perusahaan yang berstatus badan hukum seperti Perseroan Terbatas. Tidak tertutup kemungkinan bahwa anak perusahaan yang tidak tergolong dalam badan hukum pun dapat bergabung didalam suatu perusahaan grup,

---

<sup>36</sup> Emmy Simanjuntak, *Seri Hukum Dagang; Perusahaan kelompok (group company/concern)*, (Jogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 5.

misalnya perusahaan berbentuk Firma, CV (*commanditeir VenNootschaap atau perseroan*), menjadi anak-anak perusahaan dari satu induk perusahaan yang bersatus badan hukum”.<sup>37</sup>

Menurut Munir Fuady, SH. MH. LLM, tentang perusahaan konglomerasi ini dikemukakannya secara internal, dalam perusahaan konglomerat terkandung pula aneka masalah hukum perusahaan.<sup>38</sup>

Dikemukakan lebih lanjut, bahwa:

“Dimensi hukum yang juga muncul kepermukaan dalam kaitannya dengan masalah perusahaan konglomerasi ini, adalah bilahan hukum yang monopoli, oligopoli, antitrust, dan sebagainya”.

Negara-negara lain seperti Amerika Serikat, telah mempunyai perangkat hukum yang ketat, seperti keberadaan Undang-Undang Antitrust. Di Indonesia, kebutuhan akan perangkat hukum yang demikian sudah semakin terasa, sedangkan hukum ekonomi kita masih belum berkiprah untuk bidang ini. Perangkat hukum dagang internasional, seperti terdapat dalam KUHD Indonesia, tidak berbicara tentang hal tersebut, karena ketika KUHD di bentuk,

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm. 7.

<sup>38</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku kesatu, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), Hlm. 9.

belumlah terpikir oleh penciptanya masalah-masalah seperti *Antitrust*.<sup>39</sup>

Bilamana konglomerasi itu sudah menjadi demikian besar dapat berperilaku seperti perusahaan "gurita" yang dapat meraih apapun yang diinginkannya.<sup>40</sup> Perusahaan grup di Indonesia juga dikenal dengan sebutan *Konglomerasi*, kata konglomerasi sendiri terlanjur mempunyai konotasi jelek di Indonesia, sedangkan istilah itu sendiri mempunyai pengertian netral. Sedangkan konglomerasi adalah kumpulan dari banyak perusahaan yang banyak pula macam ragamnya, yang dimiliki oleh satu keluarga atau satu perkongsian usaha.<sup>41</sup>

## 2. Perjanjian

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Ismail Saleh, "Peranan Konglomerasi dalam rangka Pembangunan Nasional," Makalah pada Diskusi Panel Aspek Hukum Konglomerat dalam Sistem Ekonomi Nasional, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 20 Pebruari 1990.

<sup>41</sup> Kwik Kian Gie, *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994). Hlm 245.

menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>42</sup>

KUHPPerdata Pasal 1320 menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan kedua pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu (suatu hal tertentu);
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang (suatu sebab yang halal)

Selain itu, menurut Subekti<sup>43</sup> Syarat sah perjanjian ada 4 (empat) terdiri dari syarat subyektif dan syarat objektif,

- a. Syarat Subyektif diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu Syarat Subyektif (menyangkut para pembuatnya). Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*).

1) Sepakat (Pasal 1321 - 1328 KUHPPerdata)

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam preambule perjanjian (sebelum masuk ke Pasal-Pasal), biasa tuliskan

---

<sup>42</sup> SuharNoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hal 1.

<sup>43</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Ketujuh (Bandung: Alumni, 1985), Hlm 17-20.

sebagai berikut "Atas apa yang disebutkan diatas, Para Pihak setuju dan sepakat hal-hal sebagai berikut:"

Subekti<sup>44</sup> menyatakan bahwa Hukum perjanjian dari KUH Perdata menganut asas konsensualisme artinya ialah: hukum perjanjian dari KUH Perdata menganut suatu asas yaitu untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu (dan dengan demikian “*perikatan*” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus sebagaimana di atas pada detik-detik yang lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.

## 2) Cakap (Pasal 1329 - 1331 KUHPperdata)

Pasal 1329 KUHPperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya

---

<sup>44</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), Hlm 3.



Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).<sup>45</sup>

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdata jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UNDANG-UNDANG No 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Henry R. Cheseemen<sup>37</sup> menjelaskan bahwa di dalam sistim common law, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur 18 tahun (tahun) dan 21 tahun (pria) . Dalam perkembangannya, umumnya negara-negara bagia di Amerika Serikat telah mensepakati

---

<sup>45</sup> <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/900/840>

bahwa kedewasaan tersebut ditentukan jika seseorang telah berumur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria.<sup>46</sup>

b. Syarat Obyektif (menyangkut para pembuatnya). Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*).

1) Hal tertentu (Pasal 1332 – 1334 KUHPerdara)

Hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian baik berupa barang atau jasa yang dapat dinilai dengan uang. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok perjanjian”. Hal itu berarti pokok perjanjian hanya dapat dinilai dengan uang, atau setidaknya sanksi atas pelanggaran perjanjian adalah ganti rugi uang atau benda yang bernilai uang.<sup>47</sup>

2) Sebab yang halal (Pasal 1335 - 1337 KUHPerdara)

Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau

---

<sup>46</sup>, Ridwan Khairandy, *Hukum Alih Teknologi*, Modul II, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004), Hlm 23

<sup>47</sup> I Ketut Artadi & I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, (Bali: Udayana University Press, 2010). Hlm 52

diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang dicapai, apakah dilarang oleh Undang-Undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Menurut Undang-Undang, *causa* atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 kuhPerdata). Akibat hukum perjanjian yang berisi *causa* yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.<sup>48</sup>

Selain itu, Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dibuat dalam bentuk akta. Bentuk akta dibagi menjadi 2 macam yaitu:<sup>49</sup>

a. Akta otentik

Suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUH Perdata).

b. Akta di bawah tangan (*onderhands acte*)

---

<sup>48</sup> Sukman, Tesis, *Wan Prestasi Dalam Perjanjian Jual Bell Pupuk Urea Antara Pt. Indograha Nusa Sarana, P t. Cltra Aquarius Pratama Dan Pt. Pusri Ppd Rlau DI Pekanbaru*, (Yogyakarta: UII, 2008), Hlm 28

<sup>49</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), Hlm 87-88

Akta yang dibuat oleh atau tanpa perantaraan seorang Pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan Perjanjian.

Setelah dibuatnya perjanjian antara para pihak, maka para pihak yang terlibat di dalamnya setelah perjanjian dibuat menjadi pihak yang melakukan perikatan, dimana konsekuensi dari perjanjian adalah terikatnya para pihak atas perjanjian yang telah dibuat oleh pihak yang bersangkutan.

Definisi hukum perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, tetapi definisi ini diberikan oleh ilmu pengetahuan, yaitu: Suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.<sup>50</sup>

Penjelasan dalam hubungan utang piutang, yaitu pihak yang berutang disebut debitor, sedangkan pihak yang memberi utang disebut kreditor. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah suatu hubungan Hukum. Hubungan Hukum timbul karena adanya peristiwa Hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian atau keadaan. Objek hubungan Hukum adalah harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditor, sedangkan pihak yang

---

<sup>50</sup> Purwahid Patrick, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Cet. I, (Bandung : Mandar Maju, 1994). Hlm. 2.

wajib memenuhi tuntutan disebut debitor. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa perikatan adalah hubungan Hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi antara debitor dan kreditor.<sup>51</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang didukung oleh wawancara dengan narasumber. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>52</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumen atau studi kepustakaan.<sup>53</sup> Penelitian hukum Normatif dalam penelitian ini meliputi penelitian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata dan hukum Perseroan Terbatas (PT) , buku-buku, dan artikel yang memiliki korelasi dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis dengan asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf

---

<sup>51</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, (Bandung; Mandar Maju, 2014), Hal.4

<sup>52</sup> SoerjoNo Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm. 13

<sup>53</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.16

sinkronisasi *vertical* dan *horizontal*, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.

Penelitian ini berfokus pada penyelesaian *restrukturisasi* pada *corporation debt restructuring* pada perseroan terbatas sekaligus menarik induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas pada anak perusahaan untuk ikut bertanggung jawab atas beban anak perusahaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*)), Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua Perundang-Undangan Perseroan terbatas. Kedua, pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana cara induk perusahaan bertanggungjawab atas hutang anak perusahaan, kaitannya dengan konsep *debt restructuring*, konsep perjanjian dan perikatan. Ketiga, pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sebab masalah bisa terjadi dengan dukungan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri, konsultan sekaligus advokat, dan curator Untuk melengkapi dan menunjang kajian dari penelitian ini dalam rangka menjawab permasalahan sebagaimana dalam rumusan masalah. Salah satu permasalahan adalah berkaitan dengan mengikutsertakan induk perusahaan untuk bertanggungjawab atas beban anak perusahaan

dengan konsep *restrukturisasi* pada *corporation debt restructuring* sebagai jalan penyelesaiannya, maka dalam penelitian Normatif ini diperlukan adanya data hasil wawancara yang dilakukan.

## 2. Objek Penelitian

Untuk memecahkan masalah ini, penulis akan meminta pendapat dari orang-orang yang paham akan permasalahan pada judul, yang antara lain meliputi Advokat sekaligus Curator, Akademisi. Sekaligus narasumber yang akan di mintai keterangan terkait hal ini adalah pihak kontraktor yang merasa di rugikan.

## 3. Bahan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, maka hal yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, meliputi:<sup>54</sup>

### a. Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan atau dikaji dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yakni sebagai berikut.

---

<sup>54</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal. 163

- 1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa
- 3) Bab 1 Buku ke III KUH Perdata tentang perikatan
- 4) Bab 1 Buku ke IX KUH Perdata tentang badan usaha

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>55</sup> Terkait bahan hukum sekunder dalam penelitian ini di dapatkan dari karya-karya para ahli hukum yang dituangkan dalam buku-buku, tesis, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Adapun bahan hukum tertier yang digunakan yakni berupa kamus hukum *black law dictyony* dan kamus besar bahasa indonesia yang mana digunakan untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman secara lebih terperinci mengenai pengertian suatu

---

<sup>55</sup> Maria SW. SumardjoNo, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada), Hlm. 17.



istilah dalam ilmu hukum maupun tata bahasa Indonesia.

#### 4. Metode pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang dikumpulkan agar relevan dan memberi gambaran dari aspek yang diteliti baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.<sup>56</sup> Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka, yang mana pengumpulan data dilakukan dengan cara memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh Peneliti dalam rangka menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.<sup>57</sup>

Guna menunjang dan melengkapi data yang diperlukan, peneliti juga melakukan wawancara. Adapun yang dimaksud dengan wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan berpedoman pada pedoman wawancara.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Bohar Soeharto, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Thesis)*, Tarsito, Bandung, Hlm. 156

<sup>57</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT Rajawali Pers, 2007), Hlm. 102

<sup>58</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Hlm. 57

Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan jenis penelitian bahwa disamping data sekunder akan ditunjang atau dilengkapi dengan data hasil wawancara terhadap pihak terkait sekaligus pendapat dari:

- a. Satu orang Advokat sekaligus Curator
- b. Satu orang Akademisi

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum Normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematiskan bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>59</sup> Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum Normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis (d) analogi. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah

---

<sup>59</sup> SoejoNo Soekantor dan Sri Mamudji. *Op. cit.* Hal. 251-252

menafsirkan dengan memperhatikan sumber-sumber hukum yang ada. Jika ditafsirkan adalah Pasal-Pasal suatu Undang-Undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Selanjutnya interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang terdapat dalam sumber hukum. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.<sup>60</sup> Kemudian interpretasi *teleologis* merupakan penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.<sup>61</sup> Penafsiran *teleologis* memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada Norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan actual.<sup>62</sup> Penafsiran yang digunakan berikutnya adalah penafsiran secara analogi, penafsiran hukum ini menganggap suatu hal

---

<sup>60</sup> Ph. Visser't Hoft. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtsvinding, Penerjemah B. Arief Sidarta)*. (Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, 2001). Hlm. 25

<sup>61</sup> *Ibid.* Hal. 30

<sup>62</sup> B. Arief Sidharta (Penerjemah). *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. (Bandung, PT Rafika Aditama, 2009). Hlm. 56-57

yang belum diatur dalam suatu hukum disamakan sebagai hal yang sudah diatur dalam hukum yang ada.

#### G. Sistematika Penulisan

1. Adapun kajian dalam tesis ini disusun dalam 4 bab, setiap bab akan diuraikan secara mendalam sesuai masalah dan pokok bahasan yang dikaji, dengan perincian sebagai berikut:
2. BAB pertama sebagai pendahuluan dalam penelitian ini, yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.
3. BAB kedua menjelaskan dan menjabarkan teori atau doktrin secara umum, yang mencakup: Badan Hukum yang di dalam mengulas mengenai Perseroan Terbatas, Organ dan Konglomerasi. Selanjutnya juga membahas teori perjanjian yang didalamnya juga membahas mengenai perikatan.
4. BAB ketiga Memuat pembahasan hasil penelitian dan menjawab atau menganalisa masalah sesuai rumusan masalah, yaitu pertanggung jawaban induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas atas

beban anak perusahaan dalam konsep restrukturisasi pada *corporation debt restructuring*.

5. BAB keempat merupakan penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM DAN PERJANJIAN

#### A. Teori Badan Hukum

##### 1. Pengertian Badan Hukum

Disamping manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum), di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Badan atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau *rechtspersoon*, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum.<sup>63</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian badan hukum sebagai badan yang dalam hukum diakui sebagai subyek hukum (peseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya). Selanjutnya Kamus Hukum Ekonomi mengartikan badan hukum sebagai badan atau

---

<sup>63</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm. 25.

organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subyek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban.<sup>64</sup>

Menurut beberapa ahli, badan hukum di artikan:

Menurut E. Utrecht, “Badan Hukum (*rechtspersoon*) yaitu ‘badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya’”.<sup>65</sup>

Menurut Subekti “badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan sendiri seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Pemaparan Subekti ini menjelaskan bahwa kedudukan badan hukum dipersamakan seperti orang, yang dapat memiliki hak serta harta kekayaan sendiri, serta kedudukan di depan hukum’”.<sup>66</sup>

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, hak dan kewajiban seperti orang pribadi. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutup kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna

---

<sup>64</sup> AF Elly Erawati dan JS Badudu, *Kamus Hukum EkoNomi*, ( Jakarta: Proyek Elips 1991), Hlm. 54.

<sup>65</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan EkoNomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Hlm. 124.

<sup>66</sup> R.Subekti 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, selanjutnya disingkat R.Subekti I), Hlm. 21.

menghindarkannya dari kebangkrutan (*likuidasi*). Kendatipun mendapat pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya, atau jika badan usaha milik Negara mendapat suntikan dana dari Negara, pinjaman atau suntikan dana itu tetap dihitung sebagai utang badan hukum.<sup>67</sup>

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.<sup>68</sup> Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendirinya seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.<sup>69</sup>

Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang sahamnya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang

---

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia, Cet III*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 27.

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op.Cit*, Hlm. 29.

<sup>69</sup> Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, (Minn West Publishing Co, St. Paul, 1996), Hlm. 1.



membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya. Prinsip “*continuity of existence*” menegaskan tentang pemisahan kekayaan korporasi dengan pemiliknya. Badan hukum itu sendiri tidak dipengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pemegang saham. Badan hukum juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur kepemilikan perusahaan. Sebagai akibatnya, saham-saham perusahaan diperdagangkan secara bebas.<sup>70</sup>

## 2. Perseroan terbatas

Sebagaimana diketahui lembaga Perseroan Terbatas (PT) masuk di Indonesia melalui hukum Belanda. Lahirnya lembaga ini di Negara Belanda dengan Nama *Naamloze VeNootschap (N.V.)* bermula dengan lahirnya “*De Vereenigde Oost-Indische Compagnie*” (*V.O.C.*). *V.O.C.* itu sendiri didirikan pada tahun 1602, tumbuhnya *V.O.C.* bermula karena kebutuhan yang amat besar dalam menyelenggarakan pelayaran ke kepulauan Nusantara. Semua dilakukan oleh sejumlah *compagnie* kecil-

---

<sup>70</sup> Erik P.M. Vermuelen, *The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures*, (Kluwer Law International, Deventer, 2002), Hlm. 189.

kecil, antara lain terkenal "*Compagnie van Verre*". *Compagnie* ini merupakan gabungan dari perorangan para pengusaha kapal (*reders*) yang memodali sendiri usahanya memimpin sendiri dengan tanggung jawab secara pribadi tanggung-menanggung di antara mereka.<sup>71</sup>

Karena makin banyak diperlukan modal, maka para *reders* mencari rekan-rekan yang bersedia ikut menanamkan modalnya dalam usaha itu, tetapi tanpa pemodal ini ikut menjalankan pengurusan perusahaan dan tanpa perlu bertanggung jawab lebih dari modal yang ditanamkannya. Para penanam modal inilah yang dinamakan "*commenda participale*" (bentuknya dinamakan „*commenda participatie*”). Sebaliknya, para *Reders* tetap bertanggung jawab secara pribadi dan memimpin pengurusan perusahaan. Dalam kedudukan yang demikian inilah maka dikatakan para *reders* ini sebagai "*principale reders*". Secara struktural bentuk dalam taraf ini dapat kita samakan dengan bentuk "*Comanditaire VenNootschap*" yang kita kenal sekarang. Sebagai pertanda "*comanditaire participale*", kepada mereka diberikan "*penningen*" yang setiap waktu dapat dipindah tangankan. *Penningen* ini diadakan dalam rangka mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya dan dengan

---

<sup>71</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Ctk ketiga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Hlm 10.

penningan ini diharapkan lebih banyak yang mau menanamkan modalnya.<sup>72</sup>

Istilah *Naamloze VenNootschap* (NV) yang dulunya digunakan Pasal 36 KUHD secara harafiah bermakna persekutuan tanpa nama (*Anonymous Partnership*). Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD yang menentukan bahwa firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nama bersama atau nama dari para sekutu itu dijadikan sebagai nama perusahaan. Nama bersama dari para sekutu atau pemegang saham PT itu tidak digunakan sebagai nama perusahaan. Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas disingkat dengan PT sebagai pengganti dari NV tidak dapat ditelusuri. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>73</sup>

Definisi otentik PT ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PT. Pasal ini menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum

---

<sup>72</sup> Ibid

<sup>73</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014),

yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. PT merupakan badan hukum menjadikan PT memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, digugat dan menggugat di depan pengadilan.<sup>74</sup>

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari persero pengurus dianggap sebagai kehendak PT. akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggung jawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya.<sup>75</sup>

Di dalam hukum, istilah *person* (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*NatUndang-Undangriijk persoon*) dan badan hukum (*persona moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya penyanggah hak dan kewajiban hukum. Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan

---

<sup>74</sup> *Ibid* Hlm 4

<sup>75</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, ctk kelima (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), Hlm 23.

badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Hukum menciptakan suatu kreasi “sesuatu” yang oleh hukum dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri, kemudian “sesuatu” itu oleh ilmu hukum disebut badan hukum. Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.<sup>76</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang PT menjelaskan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris.<sup>77</sup> Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus melandaskan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... Op.Cit*, Hlm 5.

<sup>77</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>78</sup> Jurnal Kurniawan, “*Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*”, MIMBAR HUKUM, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, Hlm 217.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>79</sup>

Badan hukum perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek hukum yang lain. Perbuatan hukum itu, antara lain melakukan penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak ketiga dimana perseroan diwakili oleh direksi. Perbuatan hukum perseroan yang diwakilkan direksi sebagai pengurus perseroan dapat saja menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh anggaran dasar perseroan, yang disetujui oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). Dengan catatan, perbuatan itu dilakukan demi kepentingan dan kebaikan perseroan dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan lain yang diancam pidana.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>80</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm 6.

Mengenai kapan suatu perseroan terbatas mulai berstatus sebagai badan hukum masih terdapat ketidak seragaman. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa perseroan terbatas mulai berstatus badan hukum setelah akta pendirian perseroan terbatas disahkan Menteri Hukum dan HAM RI. Di sisi lain ada pula yg berpendapat bahwa perseroan terbatas berstatus sebagai badan hukum itu tidak cukup hanya dengan pengesahan Menteri, tetapi harus ditambah dengan telah dilakukannya pendaftaran dan pengumuman terhadap perseroan terbatas.<sup>81</sup>

Sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya. Badan hukum itu sendiri tidak di pengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pemegang saham. Badan hukum juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur kepemilikan saham perusahaan. Sebagai akibatnya, saham-saham perusahaan diperdagangkan secara bebas.<sup>82</sup> Hal tersebut

---

<sup>81</sup> *Ibid.* Hlm 8.

<sup>82</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... Op.Cit*, Hlm 7.

dikenal dengan sebutan “*corporate personality*” yang esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptannya.<sup>83</sup>

PT mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan perseronya, dan didapat dari pemasukan para persero (pemegang saham) yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di masyarakat, misalnya dalam rangka membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Harta kekayaan ini menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Dengan demikian, apabila kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh suatu PT, maka pertanggungjawabannya semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan tersebut. Oleh karenanya, secara hukum PT mempunyai pertanggungjawaban sendiri, walaupun harta kekayaan itu berasal dari para persero atau pemegang saham, harta itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing persero atau pemegang saham.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, (Malang: UB Press , 2011). Hlm 29

<sup>84</sup> *Ibid.* Hlm 37.



Tanggung jawab terbatas dalam pengertian bila terjadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT. Sebaliknya, mereka yang menanamkan modalnya dalam PT secara pasti tidak memikul kerugian hutang itu lebih dari bagian kekayaan yang tertanam dalam PT. Jadi, makna “terbatas” itu sekaligus mengandung arti keterbatasan baik dari sudut PT maupun dari sudut si penanam modal. Maka sebab itulah tanggung jawab terbatas itu mempunyai arti penting sebagai umpan pendorong agar bersedia ikut serta menanamkan modal dengan pertanggungjawaban terbatas itu, sudah dapat diramalkan terlebih dahulu berapa besar maksimal risiko kerugian yang mungkin di derita.<sup>85</sup>

Pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dengan pemegang saham dimaksudkan agar antara kepentingan perseroan dengan pemegang saham tidak menjadi satu. Harta kekayaan perseroan dimaksudkan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. Apabila antara harta kekayaan PT dengan harta kekayaan pemegang saham menjadi satu, maka konsekuensinya adalah pemegang saham akan

---

<sup>85</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Op. Cit, Hlm 12

bertanggungjawab secara pribadi terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT.<sup>86</sup>

### 3. Organ

Menurut pendapat Otto Von Gierke “Badan hukum itu seperti manusia, sebagai realita sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada di dalam pergaulan hukum. Badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu ‘*Verband personlichkeit* yang memiliki *Gesamwille*’. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia”.<sup>87</sup> Badan hukum tersebut harus mempunyai organisasi atau alat untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan agar mencapai tujuannya. Dengan demikian, menurut teori organ, badan hukum bukan suatu khayalan tetapi suatu kenyataan. Oleh karena itu, badan hukum juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat

---

<sup>86</sup> Zarman Hadi, *Op.Cit*, Hlm 35.

<sup>87</sup> Chidir Ali, *Loc. Cit*, Hlm. 33

perlengkapannya seperti pengurus atau anggota-anggotanya dan modal yang dimiliki.<sup>88</sup>

Organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut melakukan metabolisme tubuh di dalam badan hukum Perseroan Terbatas, menjalankan roda kegiatan Perseroan Terbatas ke arah visi-misinya. Kegiatan organ-organ itu meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS) adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam bentuk kongkretnya RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan- keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris.

---

<sup>88</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006) Hlm 130.

Keterangan-keterangan tersebut merupakan landasan bagi RUPS untuk mengambil kebijakan dalam menyusun langkah strategis Perseroan, pijakan-pijakan umum dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan Direksi minimal 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam RUPS Tahunan, Direksi mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. RUPS Lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

b. Dewan Direksi

Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atas Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada karyawan Perseroan, atau kepada orang lain, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama Perseroan.

Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam lima tahun sebelum pengangkatan pernah :<sup>89</sup>

- 1) Dinyatakan pailit;
- 2) Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

Anggota direksi diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri perseoran melalui akta pendirian. Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Anggaran Dasarnya serta Keputusan RUPS. Jika anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali Anggaran Dasarnya menentukan lain misalnya Anggaran Dasar menentukan bahwa hanya

---

<sup>89</sup> Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta : Visimedia, 2009), Hlm.78-79.

Direktur Utama yang berwenang. Dalam hal pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada menteri untuk dicatatkan dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ditandatangani. Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan menjadi batal demi hukum sejak anggota direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.<sup>90</sup>

Dalam jangka paling lambat tujuh hari terhitung sejak diketahui, anggota direksi lainnya atau dewan komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukan kepada menteri untuk dicatatkan dalam daftar perseroan.

Segala perbuatan hukum yang sebelumnya telah dilakukan oleh seorang direksi yang batal pengangkatannya tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan. Dan perbuatan hukum yang dilakukan setelah batalnya pengangkatan menjadi tanggung jawab pribadi direksi bersangkutan.

---

<sup>90</sup> *Ibid*, Hlm 80.

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lali menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Anggota direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian jika dapat membuktikan.<sup>91</sup>

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

c. Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris dalam UU PT adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas

---

<sup>91</sup> *Ibid*, Hlm 81.

pengawasan dan pemberian nasihat itu dilaksanakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan, serta jalannya pengurusan tersebut secara umum, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.

Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Jumlah anggota Dewan Komisaris seperti juga Direksi, bisa terdiri dari satu orang anggota atau bisa juga lebih. Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari satu orang anggota bersifat “majelis”, dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang serta Perseroan Terbuka (Tbk.) wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris.



#### 4. Pengertian Konglomerasi

Istilah konglomerasi bukanlah istilah asli yang lahir atau berasal dari pembendaharaan bahasa Indonesia, akan tetapi merupakan suatu terjemahan dari pembendaharaan bahasa Inggris, yaitu: “*Conglomerate*”. Oleh karena itu sebagai gambaran awal, perlu diberikan batasan pengertian dari istilah tersebut adalah: *Acorporation that has diversified its operatios usually by acquiring enterprises in widely varied industries.*<sup>92</sup>

Titik berat dari Institusi konglomerasi adalah dikumpulkan, digabungkan atau diintegrasikannya lebih dari satu perusahaan dalam sebuah perusahaan kelompok yang terkait dengan kepemilikan saham perusahaan yang bersangkutan.<sup>93</sup>

##### a. Alasan Pembentukan Perusahaan Konglomerasi

Para pengusaha pada era globalisasi sekarang ini tidak hanya puas untuk menjalankan usahanya dengan satu macam unit usaha saja, untuk itu pengusaha tersebut sering terjadi memperluas jaringan usahanya dengan mendirikan sejumlah perseroan

---

<sup>92</sup> Henry Campell Black's, *Law Dictionary*, (St Paul Minn: West Publishing, 1979), Hlm. 273.

<sup>93</sup> Jurnal Jamal Wiwoho, *Kajian Yuridis Terhadap Keberadaan Konglomerasi di Indonesia*, (Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Perspektif, Vol. 3 No. 2, 1998 Edisi April), Hlm. 9.

terbatas dengan alasan tertentu, misalnya karena ingin memperluas perusahaan dengan membuka kantor cabang, mengatasi masalah pajak, menyederhanakan proses produksi dan distribusi, mengatasi risiko dan pertanggung jawaban, organisasi perusahaan, diversifikasi perusahaan, mengatasi persaingan antar perusahaan dan menyederhanakan pembiayaan.

b. Metode Pembentukan Perusahaan Konglomerasi

Metode pembentukan konglomerasi dapat memungkinkan adanya beberapa macam cara, yaitu:

1) *Merger* (Penggabungan, Fusi)

Peristilahan *Merger* (Penggabungan, Fusi) merupakan suatu yang baru dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.<sup>94</sup>

Yang perlu diperhatikan dalam merger adalah bahwa perusahaan yang bergabung harus mempunyai kekuatan (secara ekonomis) yang seimbang, akan tetapi dapat juga terjadi salah satu perusahaan yang dipertahankan adalah perusahaan yang kuat dan yang dibubarkan atau dilikuidasi adalah perusahaan yang lemah.<sup>95</sup>

Jika dilihat lebih jauh bahwa masalah merger ini sebelumnya tidak pernah diatur dalam KUHD, meskipun demikian tetap dijalankan para pelaku ekonomi atau muncul dalam praktek, dengan berdasarkan kepada kesepakatan para pihak (Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH perdata) yang akan melakukan merger.

---

<sup>94</sup> Jamal Wiwoho, *Op. Cit.*, Hlm. 11.

<sup>95</sup> Jamal Wiwoho, *Op. Cit.*, Hlm. 11.

Kemudian dalam perkembangannya masalah *merger* secara tegas diatur dalam Pasal 102-109 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.<sup>96</sup>

2) *Akuisisi* (Pengambilalihan)

Menurut RetNowulan Sutantio, *akuisisi* adalah kepemilikan suatu perusahaan yang diambil alih dengan cara membeli seluruh atau sebagian saham-saham perusahaan itu.<sup>97</sup> Sedangkan menurut Peter Salim, *akuisisi* berarti pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain, yang biasanya dilakukan dengan cara membeli saham perusahaan lain.<sup>98</sup>

*Akuisisi* dapat terjadi jika perseroan tertentu membeli asset atau saham perseroan lain dalam jumlah yang cukup material, sehingga diperoleh kemampuan untuk mengendalikan pengelolaan perseroan yang dibelinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, *akuisisi* diatur dalam Pasal 103-109.<sup>99</sup>

3) Konsolidasi atau Peleburan Usaha

Dalam konsolidasi pada akhirnya akan didapatkan perusahaan atau badan usaha yang baru sebagai hasil dari peleburan dari dua perusahaan atau lebih. Masalah konsolidasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 102, 104-109.<sup>100</sup>

c. Landasan Yuridis Keberadaan Perusahaan Konglomerat di Indonesia.

---

<sup>96</sup> *Ibid.*,

<sup>97</sup> RetNo wulan Sutantio, *Holding Company, Merger dan lain-lain bentuk kerja Sama perusahaan*, (Jakarta: Mahkamah Agung), Hlm. 11.

<sup>98</sup> Peter Salim, *Applied Bussines Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1989), Hlm. 2.

<sup>99</sup> Jamal Wiwoho, *Op. cit.*, Hlm. 12.

<sup>100</sup> Jamal Wiwoho, *Op. cit.*, Hlm. 12.

Secara realitas konglomerasi merupakan hasil dari berbagai kebijakan ekonomi Indonesia selama ini,<sup>101</sup> hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Fuad Afdhal yang menyatakan bahwa:

“membahas konglomerasi Indonesia juga tidak lepas dari konteks sosial politik. Konglomerasi di Indonesia tidak berada pada ruang hampa. Akan tetapi berinteraksi dengan berbagai variabel, terutama kebijaksanaan pemerintah. Bagaimanapun besarnya konglomerasi adalah akibat berbagai kesempatan bisnis yang diciptakan pemerintah sebagai konsekuensi kestabilan politik”.<sup>102</sup>

- d. Aspek Yuridis yang Masuk dalam Ruang Lingkup Perusahaan Konglomerasi di Indonesia.

Konglomerasi sebagai mata rantai perusahaan yang saling terkait, sehingga dalam mata rantai tersebut banyak aspek hukum yang melingkupinya, artinya dalam satu konglomerasi tidak hanya terdapat satu aspek hukum tertentu saja, akan tetapi aspek hukum lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konglomerasi itu sendiri. Aspek-aspek hukum yang masuk dalam ruang lingkup konglomerasi, baik dari hukum privat maupun hukum publik.

---

<sup>101</sup> Priasmoro, *Konglomerasi Ekonomi di Indonesia dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: LPSI, 1993), Hlm. 21.

<sup>102</sup> Ahmad Fuad Afdhal, *Apa Kabar Konglomerasi di Indonesia*, (Warta Ekonomi No. 27, 1996), Hlm. 32.

## B. Teori Perjanjian

### 1. Perjanjian

Istilah perjanjian sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia sendiri ada berbagai macam pendapat di kalangan para sarjana. “Sebagian para sarjana hukum menterjemahkan sebagai kontrak dan sebagian lainnya menterjemahkan sebagai perjanjian.”<sup>103</sup>

Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merumuskan bahwa perjanjian merupakan persetujuan baik secara lisan atau tulisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih, dimana para pihak sepakat atas apa yang diperjanjikan.<sup>104</sup> Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih baik tertulis maupun tidak tertulis, dimana masing-masing pihak sepakat untuk taat kepada persetujuan yang telah dibuat bersama.<sup>105</sup>

Dalam Buku III Bab Kedua KUHPerdara Indonesia tepatnya pada Pasal 1331 ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*contract*

---

<sup>103</sup> Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2006), hlm. 27.

<sup>104</sup> Rudy Haposan, *Hukum Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya*, (Malang: Intelegensia Media, 2017), Hlm. 37.

<sup>105</sup> *Ibid.*

or agreement) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni:

“Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”.<sup>106</sup>

Perjanjian dalam Hukum Islam khususnya Al-Quran sendiri setidaknya ada dua istilah yaitu kata akad (*al-‘aqdu*) dan kata ‘ahd (*al-‘ahdu*), Akad atau *al-‘aqdu* dalam bahasa Arab berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Kata *‘aqdu* (atau *al‘aqd*) sendiri mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut perikatan (*aqd*).<sup>107</sup>

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian, yang antara lain:

Menurut Subekti, “*perjanjian merupakan bentuk konkrit dari perikatan sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian, hal ini dapat diartikan adanya hubungan hukum antara dua*

---

<sup>106</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 2.

<sup>107</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), Hlm. 247.

*pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.*<sup>108</sup>

Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap, “*Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi*”.<sup>109</sup> Dari pengertian Yahya Harahap diatas menegaskan tentang hubungan hak dan juga kewajiban bagi orang yang melaksanakan perjanjian. Menurut M. Yahya Harahap: “*Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak Undang-Undang untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi*”.<sup>110</sup>

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa “perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu”.<sup>111</sup>

A, Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>112</sup>

---

<sup>108</sup> Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 1.

<sup>109</sup> *Ibid*, Hal 2.

<sup>110</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), Hlm.1.

<sup>111</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2005), Hlm. 98.

<sup>112</sup> Tesis Lena Griswanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian*, (Universitas Gadjah Mada, 2005), Hlm. 87.

Dalam perumusan Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Namun dalam definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah:<sup>113</sup>

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
- b. Tidak tampak asas konsensualisme;
- c. Bersifat dualisme.

Ketidakjelasan definisi di atas disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>114</sup>

#### **a. Tahap Membuat Perjanjian**

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu:<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Thesis Suyanto, *Keberadaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Udara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Universitas Islam Indonesia, 2008), Hlm 21

<sup>114</sup> Van Dunne, *Wanprestasi dan Keadaan Memaha*, (Yogyakarta: diterjemahkan oleh Lely Niwan. Dewan Kerja Sama Ilmu Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari 1987), Hlm. 16

<sup>115</sup> *Ibid*



- 1) *Tahap pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
- 2) *Tahap contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
- 3) *Tahap post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Mengenai batasan pengertian perjanjian, para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.

Adapun kelemahan tersebut dapatlah diperinci:<sup>116</sup>

- 1) Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.

Di sini dapat diketahui dari rumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinyaterhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata "mengikatkan" merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga dapat kekurangannya dirnana setidak-tidaknyaperlu adanya nunusan "saling

---

<sup>116</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Cet I, (Bandung: Maju Mandar, 1994), Hlm.45

mengikatkan diri". Jadi jelas nampaknya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus/kesepakatan.

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan:

- a) Mengurus kepentingan orang lain
- b) Perbuatan melawan hukum

Dari kedua hal tersebut diatas merupakan perbuatan yang tidak mengadug adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam nunusan tersebut adalah perbuatan hukum, yang perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Sedang yang dimaksudkan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah hubungan antara debitur dan kreditur, tidak diwajibkan ikut sertanya pejabat tertentu. Dimana hubungan antara debitur dan kreditur terletak dalam lapangan harta kekayaan saja. Untuk dapat mencerminkan apa yang

dimaksud perjanjian itu rumusan Rutten adalah sebagai berikut:<sup>117</sup>

- (1) Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.
- (2) Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan. Untuk kedua bentuk tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan.
- (3) Bila secara lisan apabila terjadi perselisihan, maka sebagai alat pembuktian akan lebih sulit, di samping harus ada menunjukkan sanksi-sanksi, juga itikat baik pihak-pihak diharapkan dalam perjanjian itu.
- (4) Perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu.
- (5) Yang penting dalam persesuaian kehendak itu adalah bahwa kehendak dari kedua pihak bertujuan untuk terjadinya akibat hukum tertentu yang sesuai dengan peraturan hukum. Pokoknya kehendak itu harus diketahui oleh pihak lain, kalau tidak maka perjanjian tidak akan terjadi.

Di dalam menjalankan bisnis, sering kali orang melupakan betapa pentingnya kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri

---

<sup>117</sup> *Ibid*, Hlm 46-47

berjalan dikemudian hari. Kita ketahui bahwa budaya (*culture*) tiap bangsa dalam menjalankan bisnis memang diakui berbeda-beda. Ada bangsa yang senang berbisnis dengan lebih mempercayai bahasa secara lisan, namun ada pula bangsa yang senang dengan cara tertulis. Namun kecenderungan sekarang ini, baik di Indonesia maupun didunia Internasional, kerja sama bisnis diantara para pihak bangsa dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum bisa diadakan dengan kontrak secara tertulis.<sup>118</sup>

Sebelum kontrak dibuat, biasanya akan didahului dengan suatu pembicaraan pendahuluan serta pembicaraan tingkat berikutnya (*negosiasi Acomunikasi*) untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga kontrak yang akan ditandatangani telah betul-betul matang (lengkap dan jelas). Sekalipun demikian selengkap-lengkapnyapun suatu kontrak (perjanjian), selalu saja ada kekurangan-kekurangan disana-sini, barang kali benar bila ada ungkapan yang berkata, *Nobody is perfect* (tidak ada seorangpun yang sempurna). Demikian pula halnya dengan si pembuat kontrak, selalu ada pihak-pihak yang beritikad tidak baik,

---

<sup>118</sup> Adolf Huala, *Arbitrase Komersial Internmional*, Cet.III (Jakarta, Penerbit Rajawali, Jakarta, 2002), Hlm. 24

*teqoeder trouw*, yang mengakibatkan terjadinya sengketa para pihak yang membuat kontrak.<sup>119</sup>

#### **b. Unsur-Unsur perjanjian**

Dari berbagai defenisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan berikut ini:<sup>120</sup>

##### 1) Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perUndang-Undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

##### 2) Subjek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson* artinya sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur.

---

<sup>119</sup> *Ibid*, Hlm 25

<sup>120</sup> Nazarkhan Yakin, *Kontrak Konstruksi, Cet. 11* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hlm. 51

Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang. 3. Adanya Prestasi Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur.

Prestasi terdiri dari:<sup>121</sup>

- a) Memberikan sesuatu
- b) Berbuat sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu

3) Kata sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya kata sepakat. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak.

4) Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban suatu beban.

---

<sup>121</sup> *Ibid*

Selain dari unsur-unsur perjanjian-perjanjian yang disebutkan diatas, masih terdapat beberapa unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian, yaitu:<sup>122</sup>

a) Unsur Essensialia.

Sebenarnya lebih tepat kalau kita membaginya menjadi unsur *essensialia* dan bukan *essensialia*. Yang bukan unsur *essensialia* dibagi menjadi unsur *naturalia* dan unsur *accidentalia*. Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada.

b) Unsur Naturalia.

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh Undang-Undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelendlaandlend recht*).

c) Unsur Accidentalia.

Unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang di tambahkan oleh para pihak, Undang-Undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

**c. Asas-Asas Perjanjian**

Istilah bahasa Inggris yang dipakai untuk perjanjian tersebut yaitu *contract*. Penggunaan perjanjian dalam kehidupan lcita dan khususnya di dunia bisnis sudah lazim. Narnun penggunaan perjanjian ini bukan tanpa menghadapi permasalahan hukum

---

<sup>122</sup> I. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cet. 11 (Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), Hlm. 67

yang mendapat sorotan para ahli hukum, yaitu seperti dikemukakan oleh Atiya sebagai berikut:<sup>123</sup> "*By mid-twentieth century these standard-form contracts had become one of the major problems of the law of contract*". Masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan perjanjian itu adalah terutama mengenai keabsahan dari perjanjian itu dan sehubungan dengan pemuatan klausul-klausul atau ketentuan. Di dalam hukum kontrak dikenal Lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas *konsensualisme*, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik dan asas kepribadian.

#### 1) Asas Kebebasan Berkontrak

Dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".<sup>124</sup>

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya,

---

<sup>123</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Institut Bankir Indonesia, 1993), Hlm 71

<sup>124</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Ayat (1)



- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham *Individualisme* yang secara *embrional* lahir pada zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman *renaissance* melalui antara lain ajaran-ajaran *Hugo de Groth, Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Rosseau*. Menurut paham *individualisme*, sistem orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam "kebebasan berkontrak". Teori Leisbet fair ini menganggap bahwa *the invisible hand* akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan (sosial ekoNomi) masyarakat. Paham *individualisme* memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat (Ekonomi) untuk menguasai golongan lemah (Ekonomi). Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman

pihak yang kuat, diungkapkan dalam *exploitation de homme par l'homme*.<sup>125</sup>

Pada akhir abad ke- 19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham *individualisme* mulai pudar, terlebih sejak berakhimya Perang Dunia II. Paham ini tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberikan dalam arti mutlak, tetapi dibeikan arti relatif dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak se mata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Melalui campur tangan pemerintah ini terjadi permasyarakatan hukum kontrak.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilmi Hukum Perikatan*, Cet I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), Hlm. 19-20

<sup>126</sup> *ibid*

## 2) Asas *Konsensualisme*

Dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam Pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas *konsensualisme* merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.<sup>127</sup>

Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formil. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat).

Sedangkan yang disebut perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan).

Dalam hukum Romawi dikenal istilah *Contractus verbis lteris dan contractus inNominaat*. Yang artinya bahwa terj

---

<sup>127</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak InNominat di Indonesia*, (Jakarta: PenerbitSinar Grafika, 2003). Hlm 10.

adinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal di dalam KUH Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

### 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak.

### 4) Asas Itikad Baik

Dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Atas itikad merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsJigUndang-Undangr*) yang berasal dari hukum Romawi dan kemudian diserap oleh *Civil law*. Dalam

perkembangannya diterima pula pada hukum kontrak di beberapa negara yang menganut sistem *common law*, seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru.

Walaupun iktikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak diberbagai sistem hukum diatas, tetapi asas iktikad baik tersebut masih menimbulkan sejumlah kontroversial. Permasalahan tersebut di antaranya berkaitan keabstrakan makna iktikad baik,<sup>128</sup> sehingga timbul pengertian iktikad baik yang berbeda-beda baik dari perspektif waktu, tempat, dan orangnya. Selain tidak ada makna tunggal iktikad baik, dalam praktek timbul pula permasalahan mengenai tolak ukur, dan fungsi iktikad baik tersebut. Akibatnya, makna dan tolak ukur serta fungsi iktikad baik lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara kasus per kasus.<sup>129</sup>

#### 5) Asas Kepribadian

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk

---

<sup>128</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet. 11, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), Hlm 6

<sup>129</sup> *Ibid*, Hlm 8

kepentingan perseorangan saja. Hal ini dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KLUH Perdata. Bunyi Pasal 1315 adalah: "Pada Umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk di sendiri".

Sedangkan Pasal 1340 "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya". Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu".<sup>130</sup>

Pasal ini meninstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan pada Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika

---

<sup>130</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1317.

dibandingkan kedua Pasal itu maka dalam Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak, pasti dicantumkan identitas dari subjek hukum, yang meliputi nama, umur, tempat dornisili, dan kewarganegaraan.

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.<sup>131</sup>

## 2. Perikatan

Setelah adanya suatu perjanjian, maka akibat dari perjanjian tersebut yakni terikat nya para pihak yang membuat perjanjian dalam suatu perikatan. Di Indonesia umumnya perikatan dalam bahasa Belanda disebut *verbinten* sedang penjanjian disebut *overeenkomst* sebagaimana

---

<sup>131</sup> SudikNo Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), Hlm. 110.

istilah tersebut umum dipakai oleh para ahli hukum.<sup>132</sup> Sehingga dapat dimaknai bahwa perikatan itu berhubungan erat dengan perjanjian, tanggungjawab, kewajiban, dan amanah.

Buku III KUH Perdata tidak memberikan suatu rumusan dari perikatan, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.<sup>133</sup>

Definisi hukum perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi definisi ini diberikan oleh ilmu pengetahuan, yaitu: Suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.<sup>134</sup> Buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang pengertian perikatan, namun demikian, para ahli memberikan pengertian tentang perikatan ini di antara nya yang disampaikan oleh Mariam Darus

---

<sup>132</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 43.

<sup>133</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Edisi Kedua, Cetakan I (Bandung: Alumni, 1996), Hlm. 1.

<sup>134</sup> Purwahid Patrick, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Op. Cit, Hlm. 2.



Badruzaman, bahwa perikatan dimaknai sebagai hubungan (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.<sup>135</sup>

Pandangan para ahli tentang perikatan antara lain:

J. Satrio beliau menyatakan “bahwa perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Adapun dalam hal tidak terpenuhinya suatu prestasi perikatan, dapat dilakukan dengan ganti rugi dalam sejumlah uang tertentu yang pemenuhannya dapat di tuntutan di depan hakim”.<sup>136</sup>

Menurut Hofmann, “Perikatan atau Verbintenis adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu”,<sup>137</sup> sedangkan menurut Pitlo, “perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu prestasi”.

a. Jenis jenis perikatan

Adapun jenis-jenis perikatan adalah sebagai berikut:

1) Perikatan bersyarat (*voorwaardelijk*)

---

<sup>135</sup> Nanda Amalia dkk, *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak* (ACEH: Unimal Press, 2015), Hlm. 40-41.

<sup>136</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm. 38.

<sup>137</sup> L.C. Hoffman, sebagaimana dikutip dari R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Putra Abardin 1999), Hlm. 2.

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau terjadi. Mungkin untuk memperjanjikan bahwa perikatan itu barulah akan lahir, apabila kejadian yang belum tentu timbul itu. Suatu perjanjian yang demikian itu, menggantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan (*opschortende voorwaarde*).<sup>138</sup> Menurut Pasal 1253 KUHperdata tentang perikatan bersyarat “*suatu perikatan adalah bersyarat mankala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut*”.

2) Perikatan Dengan ketetapan Waktu (*tidjsbepaling*)

Maksud syarat “ketetapan waktu” ialah bahwa pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang

---

<sup>138</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 31 (Jakarta : PT. Intermasa, 2001), Hlm 128

masih akan terjadi dan terjadinya sudah pasti, atau berupa tanggal yang sudah tetap. Contohnya:”K berjanji pada anak laki-lakinya yang telah kawin itu untuk memberikan rumahnya, apabila bayi yang sedang dikandung isterinya itu telah dilahirkan”. Menurut KUHperdata Pasal 1268 tentang perikatan-perikatan ketetapan waktu, berbunyi “*suatu ketetapan waktu tidak, menanggihkan perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaanya*”. Pasal ini menegaskan bahwa ketetapan waktu tidak menanggihkan lahirnya perikatan, tetapi hanya menanggihkan pelaksanaanya. Ini berarti bahwa perjajian dengan waktu ini pada dasarnya perikatan telah lahir, hanya saja pelaksanaanya yang tertunda sampai waktu yang ditentukan.<sup>139</sup>

### 3) Perikatan mana suka (*alternatif*)

Pada perikatan mana suka objek prestasinya ada dua macam benda. Dikatan perikatan mana suka keran dibitur boleh memenuhi presatasi dengan memilih salah satu dari dua benda yang dijadikan objek perikatan. Namun, debitur tidak dapat memaksakan kreditur untuk menerima sebagian benda

---

<sup>139</sup> Amadi Miru dan Sakka Pati, *HUKUM PERIKATAN : Penjelasan Makna Pasal 1233 samapi 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers,2011), Hlm 31

yang satu dan sebagian benda yang lainnya. Jika debitur telah memenuhi salah satu dari dua benda yang ditentukan dalam perikatan, dia dibebaskan dan perikatan berakhir. Hak milik prestasi itu ada pada debitor jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditor.<sup>140</sup>

4) Perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng  
(*hoofdelijk atau solidair*)

Ini adalah suatu perikatan diaman beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya. Beberapa orang bersama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang. Tetapi perikatan semacam yang belakangan ini, sedikit sekali terdapat dalam praktek. Beberapa orang yang bersama-sama menghadapi orang berpiutang atau penagih hutang, masing-masing dapat dituntut untuk membayar hutang itu seluruhnya. Tetapi jika salah satu membayar, maka pemabayaran ini juga membaskan semua temen-temen yang berhutang. Itulah yang dimaksud suatu perikatan tanggung-menanggung.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> *Op.Cit.* Abdulkadir Muhammad, hlm. 250-251

<sup>141</sup> *Op.Cit.*, Subekti, hal. 130

5) Perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi

Suatu perikatan dapat dikatakan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi jika benda yang menjadi objek perikatan dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan lagi pula pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Persoalan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi itu mempunyai arti apabila dalam perikatan itu terdapat lebih dari seorang debitor atau lebih dari seorang kreditor. Jika hanya seorang kreditor perikatan itu dianggap sebagai tidak dapat dibagi.

6) Perikatan dengan penetapan hukuman (*strabeding*)

Untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melaikan kewajibannya dalam praktek banyak dipakai perjanjian di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak menepati janjinya. Hukuman itu, biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian itu. Menurut Pasal 1304 tentang

mengenai perikatan-perikatan dengan ancaman hukuman, berbunyi “ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk imbalan jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi”.<sup>142</sup>

b. Berakhirnya perikatan

Menurut Ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata, ada sepuluh cara hapusnya perikatan. Keseluruh cara tersebut diuraikan satu demi satu berikut ini:<sup>143</sup> “Pembayaran, Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penitipan, Pembaruan Utang (Novasi), Perjumpaan Utang (kompensasi), Pencampuran Utang, Pembebasan Utang, Musnahnya benda yang terutang, Karena pembatalan, Berlaku Syarat Batal, Lampau Waktu (Daluarsa)”.

---

<sup>142</sup> *Op.Cit.* Amadi Miru dan Sakka Pati, hlm. 55.

<sup>143</sup> <https://konsultanhukum.web.id/10-cara-hapusnya-perjanjian-menurut-hukum/>

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PADA SUATU ANAK PERUSAHAAN DI TINJAU DARI KONSEP PENATAAN KEMBALI HUTANG PERUSAHAAN (*CORPORATION DEBT RESTRUKTURING*)”

##### A. Tanggung Jawab Perusahaan Induk Terhadap Beban Anak Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Pt)

Dalam ilmu hukum perusahaan, *piercing the corporate veil* diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut. Penerapan prinsip ini mempunyai misi utama untuk mencapai keadilan khususnya bagi pihak pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan tertentu dengan pihak perusahaan.

Adapun yang menjadi kriteria dasar universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah:<sup>144</sup>

1. Terjadinya penipuan;
2. terjadinya ketidakadilan;
3. Adanya suatu penindasan (*oppression*);

---

<sup>144</sup> Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Perseroan terbatas, kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, Hal 18

4. Tidak memenuhi unsur legal (*illegality*);
5. Dominasi pemegang saham yang berlebihan; dan
6. Perusahaan adalah alter ego dari pemegang saham mayoritas.

Beberapa fase sebelum lahirnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang PT Tahun 2016 diawali dengan lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Eksistensi atau kedudukan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 36-56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam perkembangannya, oleh karena aturan-aturan yang terdapat dalam KUHD tersebut dianggap sudah tidak dapat menampung dinamika dan perkembangan dunia bisnis, maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu terdapat beberapa prinsip hukum baru yang diberlakukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, antara lain:<sup>145</sup>

1. Pemberlakuan doktrin-doktrin baru yang apabila dilacak perkembangan dan pengembangannya berakar dari tradisi *common law*, misalnya doktrin *piercing the corporate veil*, doktrin *derivative action*, doktrin *business judgement (rule)*, doktrin *ultra vires*, doktrin *corporate opportunity*,
2. Pengaturan terhadap perlindungan pemegang saham minoritas, utamanya ketika mereka harus berhadapan dengan demokrasi kapitalisme yang mendasarkan pada kekuatan modal,

---

<sup>145</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 7.



3. Pengaturan terhadap kombinasi perusahaan, yang dapat mengambil bentuk penggabungan (*merger*), pengambilalihan (*akuisisi*) atau peleburan (*konsolidasi*).

Setelah diberlakukan kurang lebih selama dua belas tahun, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dirasakan harus dilakukan berbagai perbaikan, khususnya untuk mengakomodir perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dalam perkembangannya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang sudah berkembang pesat, khususnya pada era globalisasi. Disamping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).<sup>146</sup>

Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah dilakukan pengakomodasian terhadap berbagai ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, baik berupa penambahan ketentuan baru,

---

<sup>146</sup> *Ibid*

perbaikan, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dianggap relevan.<sup>147</sup>

Berikut beberapa asas, prinsip atau doktrin yang telah dipergunakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 masih tetap dipergunakan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tetapi pengaturannya mendapat penegasan. Penegasan tersebut antara lain terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal.
2. Dianutnya teori perjanjian dalam pendirian PT dan setelah PT memperoleh status sebagai badan hukum,
3. Kuasa untuk mengurus pendirian Perseroan Terbatas yang hanya dapat diberikan kepada Notaris,
4. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan juga diatur mengenai Dewan Komisaris Independent dan Dewan Komisaris utusan,
5. Penegasan terhadap pengaturan pembelian kembali saham (*buy back*),
6. Penegasan terhadap penggunaan laba perseroan,
7. Mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan.<sup>148</sup>

Dalam tesis ini, penulis akan lebih khusus membahas mengenai perusahaan persekutuan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kaitannya antara induk dan anak perusahaan. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada

---

<sup>147</sup> *Ibid*, Hlm 7

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm 9

awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennotschap* (NV). Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.<sup>149</sup>

Dibawah ini penulis akan menganalisis mengenai pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap beban anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), namun sebelum itu penulis akan kembali mengulas terkait pengaruh induk perusahaan terhadap anak perusahaan, kedudukan pemegang saham dalam badan hukum berbentuk perseroan terbatas, dan terakhir pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan.

#### 1. Pengaruh Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan

Pada awal pembahasan mengenai kajian perusahaan grup, akan di paparkan beberapa pengertian dari perusahaan grup. Dalam Pasal 1 angka

---

<sup>149</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1.

### 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyatakan bahwa:

“Group perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha”.

Apabila dilihat dari variasi usahanya, suatu perusahaan grup dapat digolongkan ke dalam kategori sebagai berikut:<sup>150</sup>

- a. Grup usaha vertikal. Dalam grup usaha seperti ini, jenis-jenis usaha masing-masing perusahaan satu lain masih tergolong serupa. Hanya mata rantainya saja yang berbeda. Misalnya ada anak perusahaan yang menyediakan bahan baku, ada yang memproduksi bahan setengah jadi, bahan jadi, bahkan ada pula yang bergerak di bidang ekspor-impor. Jadi, suatu kelompok usaha menguasai satu jenis produksi dari hulu ke hilir.
- b. Grup usaha horisontal. Dalam grup usaha horisontal, bisnis dari masing-masing anak-anak perusahaan tidak ada kaitannya satu sama lain.
- c. Grup usaha kombinasi. Terdapat pula grup usaha, di mana jika dilihat dari segi bisnis anak perusahaannya, ternyata ada yang terkait dalam suatu mata rantai produksi (hulu ke hilir), di samping ada juga anak perusahaan yang bidang bisnisnya lepas satu sama lain. Sehingga dalam grup tersebut terdapat kombinasi antara grup vertikal dan grup horisontal.

Seperti yang di kemukakan oleh Emmy Pangaribuan yang mendefinisikan bahwa:

---

<sup>150</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 89.

“perusahaan kelompok sebagai suatu gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait satu dengan yang lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan yaitu suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral”.<sup>151</sup>

Selain itu terdapat pengertian lain yang menyatakan bahwa perusahaan grup merupakan suatu kesatuan ekonomi yang tersusun dari perusahaan-perusahaan berbadan hukum mandiri yang dipandang sebagai induk dan anak perusahaan.<sup>152</sup>

Berbicara mengenai induk perusahaan atau yang biasa disebut *holding company* adalah suatu perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak-anak perusahaan.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi. Pimpinan sentral ini menggambarkan suatu kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang bersifat menentukan. Pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan grup dapat bersifat mengurangi dan atau mendominasi hak perusahaan lain.<sup>153</sup>

---

<sup>151</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan kelompok*, (Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996), hlm. 1.

<sup>152</sup> *Op. Cit.*, Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan grup di Indonesia*, Hlm 5

<sup>153</sup> *Op. Cit.*, Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum* .....hal. 23.

Terminologi yang digunakan pada *Public Utility Holding Company*

*Act* di Amerika Serikat, definisi *holding company* adalah:

*“A corporation formed for the express purpose of controlling other corporations by the ownership of a majority of their voting capital stock. In common usage, the term is applied to any corporation which does in fact control other corporation commonly referred to as subsidiaries”.*

Menurut Garner “perusahaan holding adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk mengontrol perusahaan lainnya, biasanya dalam membatasi perannya untuk menguasai saham dan mengelola manajerial”.<sup>154</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa *holding company* atau induk perusahaan adalah suatu perusahaan dalam perusahaan grup yang merupakan pemegang saham mayoritas dari anak perusahaan sehingga dapat dikatakan kegiatan utamanya adalah investasi dan pengawasan terhadap anak perusahaan dan hal tersebut ditujukan untuk mendukung operasional dan tujuan strategis dari kepentingan bisnis perusahaan grup.

Pada umumnya *holding company* dapat merupakan perusahaan dengan berbagai macam bentuk dari persekutuan perdata, persekutuan

---

<sup>154</sup> *Ibid*

firma, persekutuan komanditer sampai dengan suatu Perseroan Terbatas. Dalam hal ini penulis akan lebih membahas pada induk perusahaan atau *holding company* yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Bila ditelaah mengenai *holding company*, sebagai suatu induk perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi dan pengawasan pada anak-anak perusahaan, maka ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PT yang perlu mendapat perhatian, baik dari induk perusahaan maupun anak-anak perusahaan yang berada di bawah pengawasannya. Ketentuan-ketentuan yang memerlukan perhatian khusus tersebut adalah hal-hal sebagai berikut:<sup>155</sup>

- a. Ketentuan mengenai batas-batas kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Komisaris dan pemegang saham;
- b. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi;
- c. Ketentuan mengenai kepemilikan saham;
- d. Ketentuan mengenai treasury stock;
- e. Ketentuan mengenai penjaminan saham dan jual beli saham.

Dikarekan Induk perusahaan memegang posisi sentral dalam struktur pengambilan keputusan perusahaan, maka induk perusahaan berhak melakukan pengawasan dan memberikan instruksi terhadap anak perusahaan. Keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup juga dapat disebabkan oleh beberapa hal lain yaitu, rapat

---

<sup>155</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, , *Perseroan Terbatas*, *Op.Cit*, hlm. 20.

umum pemegang saham (RUPS), penempatan direksi atau komisaris pada anak perusahaan, keterkaitan melalui perjanjian hak bersuara, dan keterkaitan melalui kontrak.

Keberadaan dari *holding company* mempunyai keuntungan dan kerugian. Di antara keuntungan dari *holding company* dalam suatu perusahaan grup adalah sebagai berikut:<sup>156</sup>

- a. Kemandirian resiko
- b. Hak pengawasan yang lebih besar
- c. Pengontrolan yang lebih mudah dan efektif
- d. Operasional yang lebih efisien
- e. Kemudahan sumber modal
- f. Keakuratan keputusan yang diambil

Di samping keuntungan-keuntungan dari eksistensi *holding company* dalam suatu perusahaan grup, terdapat pula kerugian-kerugian, antara lain:<sup>157</sup>

- a. Pajak ganda
- b. *Management one man show*
- c. *Conglomerate game*
- d. Penutupan usaha
- e. Resiko usaha

Variasi hubungan hukum antara *holding company* dengan anak perusahaan juga terlihat dari klasifikasi *holding company* dengan

---

<sup>156</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 91

<sup>157</sup> *Ibid* 93



menggunakan berbagai kriteria berupa tinjauan dari keterlibatannya dalam berbisnis, keterlibatannya dalam hal pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam *equity*, sebagai berikut:<sup>158</sup>

- a. Ditinjau dari segi keterlibatan *holding company* dalam berbisnis
  - 1) Perusahaan holding semata-mata, jenis perusahaan holding ini tidak melakukan bisnis sendiri dalam praktek, dimaksudkan hanya untuk memegang saham dan mengontrol anak perusahaannya, tidak lebih dari itu.
  - 2) Perusahaan holding beroperasi, jenis perusahaan holding ini di samping bertugas memegang saham dan mengontrol anak perusahaan, juga melakukan bisnis sendiri.
- b. Ditinjau dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan
  - 1) Perusahaan holding investasi, memiliki saham pada anak perusahaan semata-mata hanya untuk investasi, tanpa perlu mencampuri soal manajemen anak perusahaan.
  - 2) Perusahaan holding manajemen, tidak hanya pemegang saham pasif, tetapi ikut mencampuri atau setidaknya memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari anak perusahaan.
- c. Ditinjau dari segi keterlibatan *equity*
  - 1) Perusahaan holding afiliasi, adalah perusahaan holding yang memiliki saham pada anak perusahaan tidak sampai 51% dari saham anak perusahaan.
  - 2) Perusahaan *holding subsidiary* adalah perusahaan holding yang memiliki saham pada anak perusahaan sampai 51% atau lebih.
  - 3) Perusahaan holding Non kompetitif adalah setiap perusahaan holding yang memiliki saham tidak sampai 51%, tetapi tidak kompetitif dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

---

<sup>158</sup> *Ibid*, Hlm. 95

- 4) Perusahaan holding kombinasi adalah suatu perusahaan holding yang memiliki saham pada beberapa anak perusahaan sekaligus, di mana ada yang memegang saham sampai 51% atau lebih, dan ada yang kurang dari 51% kompetitif atau Non kompetitif.

Dari pemaparan mengenai hubungan induk dan anak perusahaan diatas, maka dapat diketahui bahwa induk perusahaan memegang kewenangan yang besar serta sangat mempengaruhi jalannya anak perusahaan, maka dari itu menjadi wajar bila mana induk perusahaan juga memegang tanggung jawab apabila keputusan yang dibuat oleh induk perusahaan merugikan anak perusahaan. Hal ini sangat wajar bila melihat begitu besarnya pengaruh yang dimiliki oleh induk perusahaan terhadap manajemen dan juga arah bisnis dari anak perusahaan yang bersangkutan. Karena besarnya pengaruh tersebut, Pada prinsipnya induk perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum sebagai akibat dominasi induk perusahaan terhadap pengurusan anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan, karena suatu PT idealnya harus tumbuh melalui kegiatan operasionalnya. Dari perspektif ini, maka tindakan perusahaan induk belum tentu sejalan dengan pertumbuhan anak perusahaan. Selain itu, direksi anak perusahaan seharusnya menjalankan mandat untuk kepentingan PT dan bukan semata-mata kepentingan pemegang saham. Sehingga apabila hubungan hukum yang di lakukan

anak perusahaan berdasarkan keinginan bahkan keputusan induk perusahaan maka induk perusahaan harus ikut bertanggungjawab apabila terjadi masalah hukum.

Dari pemaparan diatas bisa diangkat sebuah pemahaman bahwa induk perusahaan merupakan suatu badan hukum yang terpisah, dimana induk perusahaan merupakan pimpinan sentral atas anak-anak perusahaan dibawahnya. Tetapi induk perusahaan dalam prakteknya tidak bisa lepas dari perusahaan dibawahnya, sebab banyak hal berkaitan dengan manajemen dan arah investasi dari anak perusahaan mengharuskan izin arti partisipasi aktif dari induk perusahaan. Sehingga induk perusahaan bisa dinyatakan sebagai pengendali sebenarnya dari anak perusahaan.

## 2. Kedudukan Pemegang Saham Dalam Badan Hukum Berbentuk Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang PT tampak jelas bahwa PT merupakan persekutuan modal dari para pendiri PT. Sebagai pendiri PT dan sekaligus Pemegang Saham PT yang telah memberikan kontribusi modal awal (*initial capital*) untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah seyogyanya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal (*original*

*objective*) para pendiri dalam mendirikan PT berada di tangan mereka melalui lembaga RUPS.<sup>159</sup>

Alasan lain penempatan pemegang saham pada unsur utama adalah organ PT lainnya yaitu Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Sehingga pemegang saham di artikan pendiri suatu perusahaan ataupun para pemodal dalam satu perusahaan, namun pemegang saham bukan organ dari perusahaan, yang artinya organ dari perusahaan adalah RUPS. RUPS ini merupakan wadah dari para pemegang saham dalam suatu perusahaannya, hal ini senada dengan pendapat Munir Fuady,<sup>160</sup> bahwa secara prinsip yang merupakan organ perusahaan bukan pemegang sahamnya, tetapi Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Perseroan Terbatas sebagai perusahaan bisnis sedikitnya memiliki lima karakteristik structural yaitu: (1) *legal personality* (badan hukum); (2) *limited liability* (tanggung jawab terbatas); (3) *transferable shares* (saham dapat dialihkan); (4) *centralized management* (manajemen terpusat); dan (5) *shared ownership* (pemilikan saham oleh pemasuk modal).<sup>161</sup>

---

<sup>159</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 1 UNDANG-UNDANG No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>160</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam .... Op. Cit*, Hlm. 43.

<sup>161</sup> Jurnal Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, MIMBAR HUKUM Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, Hlm 71

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, yang bermanfaat untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) adalah alat perlengkapan perseroan, yang merupakan kekuasaan yang tertinggi.<sup>162</sup> Dalam perseroan, yang melaksanakan pimpinan tertinggi atas perusahaan.<sup>163</sup> Pasal 1 butir 4 Undang-Undang PT No 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

“Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau Anggaran Dasar”.<sup>164</sup>

Namun wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada RUPS tidak berarti RUPS dapat melakukan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Direksi dan Komisaris. Dari

---

<sup>162</sup> Kekuasaan tertinggi merupakan istilah yang digunakan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13).

<sup>163</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan, Cet. 10*, (Jakarta: Intan Sejati Klaten, 2005), Hlm 130

<sup>164</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

pengertian Pasal 1 butir 4 Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:<sup>165</sup>

- a. Organ ini berupa rapat. hal yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi, sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individu tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang PT.
- b. Kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori *residual*. kewenangan ini pada dasarnya lahir dari status kepemilikan perseroan yang ada di tangan pemegang saham. pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis, sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya.
- c. Kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagian) dapat didelegasikan kepada organ yang lain, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang didelegasikan dapat diatur dalam Undang-Undang PT dan/atau Anggaran Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang didelegasikan sejatinya apa yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Kewenangan pendelegasian yang bersifat tetap misalnya kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan). Sedangkan pendelegasian yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut.

Undang-Undang PT No. 40 tahun 2007, pada Pasal 1 ayat (4) menjelaskan mengenai gambaran kedudukan RUPS dalam sebuah perseroan terbatas sebagai berikut:

“Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak

---

<sup>165</sup> Tri BudiyoNo, *Hukum Perusahaan, Op. Cit*, Hlm. 148-149.

diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”. Dari pengertian Pasal 1 ayat (4) ini, tampak jelas bahwa melalui

RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.<sup>166</sup>

RUPS sering disebut sebagai organ tertinggi dalam perseroan. Namun, pada dasarnya ketiga organ perseroan PT (RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris) memiliki kedudukan yang sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki. Ketentuan Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007, berbeda dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dimana dalam Undang-Undang PT No. 1 Tahun 1995 dijelaskan RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan yang memegang segala wewenang

---

<sup>166</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 306.

yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris.<sup>167</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007, ketentuan mengenai RUPS sebagai kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas dihilangkan sehingga kedudukan RUPS adalah sama sebagai organ perseroan (PT) yang lain yaitu Direksi dan Dewan Komisaris.

Seperti yang sudah di kemukakan di awal, bahwa perusahaan induk tidak di jelaskan dalam Undang-Undang PT, sehingga dalam praktiknya dapat di katakana suatu usaha di sebut dengan perusahaan induk apabila memiliki anak perusahaan. Dalam hal ini induk perusahaan di katakana sebagai pemegang saham atas anak perusahaan, yang mana artinya pada posisi ini perusahaan induk adalah pemegang saham atas anak perusahaan, di saat anak perusahaan memiliki masalah kepada pihak ketiga, berlakulah prin sip *limited libiality* seperti yang di sebutkan pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PT: induk perusahaan dalam hal ini sebagai pemegang saham mendapat perlindungan berupa pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*). Yakni induk perusahaan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara terbatas sebesar saham yang dimilikinya dalam suatu perusahaan anak.

---

<sup>167</sup> Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas



Oleh karena itu, perlu ada pengaturan preventif sehubungan dengan perusahaan grup. Dengan demikian, ada kekosongan hukum dalam Undang-Undang PT tentang hukum bagi perusahaan kelompok khususnya yang terkait dengan instrumen pengendalian suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya.

3. Pertanggungjawaban Induk Perusahaan Terhadap Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Anak Perusahaan

Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya merupakan hubungan antara pemegang saham (induk perusahaan) dengan anak perusahaan. Hubungan hukum tersebut diatur secara jelas dalam akta notaris pendirian anak perusahaan, selain dalam dalam akta notaris hubungan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan juga ditegaskan dalam anggaran dasar anak perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh suatu anak perusahaan untuk dapat melakukan tindakan hukum tertentu harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas).

Tindakan tertentu tersebut antara lain adalah: melakukan penyertaan pada perusahaan lain, menerima pinjaman atau memberikan pinjaman pada perusahaan lain, melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Segala

sesuatu tindakan hukum anak perusahaan yang berhubungan dengan anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari pemegang saham (induk perusahaan).

Oleh karenanya organisasi dan manajemen induk perusahaan diatur sebagaimana layaknya Perseroan Terbatas biasa yaitu di dalam anggaran dasar induk perusahaan tersebut. Induk perusahaan melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan sebatas posisinya sebagai pemegang saham dan sebatas diatur dalam anggaran dasar anak perusahaan.

Hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan sendiri dapat berasal dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Kepemilikan Induk Perusahaan atas Saham Anak Perusahaan
- b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- c. Penempatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan
- d. Keterkaitan melalui Perjanjian Hak Suara
- e. Keterkaitan melalui Kontrak

Di dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainya yang dapat terjadi karena:

- a. Lebih dari 50% sahamnya dimiliki induk perusahaan (*holding company*);

- b. Lebih dari 50% suara dalam RUPS, dikuasai oleh induk perusahaannya;
- c. Kontrol atas jalanya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan.

Kepemilikan saham tersebut kemudian memberikan hak-hak

kepada pemegang saham yakni:

- a. *Zeggenschapsfunctie* kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti rapat umum pemegang saham untuk mendukung *beleggingsfunctie* konstruksi perusahaan grup sebagai suatu kesatuan ekoNomi. Dengan menggunakan ketentuan *one share one vote*, sebagaimana terdapat pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang PT yang menyatakan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain, kepemilikan lebih besar dari 50% saham atau hak suara dalam RUPS pada anak perusahaan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas untuk mengarahkan jalanya rapat umum pemegang saham. *Control treshold* ini berlaku apabila tidak ada ketentuan lain dalam anggaran dasar perseroan yang digunakan untuk menentukan pemegang saham pengendali.
- b. *Baleggingsfunctie* kepemilikan saham induk pada anak perusahaan pada konstruksi perusahaan grup yang diartikulasikan melalui kewenangan pengendalian induk terhadap anak perusahaan diarahkan untuk mendukung konstruksi perusahaan sebagai kesatuan ekoNomi sehingga induk perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih baik dari investasi pada perusahaan grup dibandingkan perusahaan tunggal.<sup>168</sup>

---

<sup>168</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas .....*, Hal 117

Sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, induk perusahaan secara yuridis dianggap mempunyai kekuasaan tertinggi, yang mekanismenya dapat dilakukan lewat RUPS (biasa atau luar biasa). Konsekuensinya, perusahaan holding mempunyai hak veto, hak veto berlaku apabila:

- a. Perusahaan induk memegang saham dalam jumlah sedemikian rupa, sehingga selalu memenuhi quorum Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau dapat mengambil keputusan sendiri berdasarkan suara terbanyak seperti dimaksudkan dalam anggaran dasar perusahaan.
- b. Dapat mempengaruhi mitra/mitra-mitranya, yaitu pemegang saham lainya untuk berpihak kepadanya dalam hal pemberian suara.
- c. Sungguhpun perusahaan induk misalnya memegang saham minoritas, tetapi oleh anggaran dasar misalnya memberikan hak veto kepadanya. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tidak secara tegas melarang maupun membenarkan pemberian “hak veto” kepada salah satu atau beberapa pemegang saham tertentu. Yang jelas, menurut Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, tidaklah mungkin suatu Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengambil keputusan jika suara yang setuju kurang dari *simple majority*, tetapi jika penggunaan semacam veto untuk tetep bertahan pada *status quo* memang dimungkinkan oleh Pasal tersebut lewat voting dengan menggunakan asas *super majority*. Hal ini baik ditentukan sendiri dalam anggaran dasar berdasarkan kemungkinan yang diberikan oleh Pasal 87 ayat (2), ataupun terhadap hal-hal yang oleh Undang-Undang PT telah ditentukan untuk quorum khusus tersebut.<sup>169</sup>

---

<sup>169</sup> Munir fuady, *Hukum Perusahaan ..*, Hlm 99

Fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup yang mempengaruhi kemandirian anak perusahaan dapat dianalisis dari adanya beberapa aspek berikut ini:

- a. Induk Perusahaan dapat Mengangkat Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan.<sup>170</sup>  
Induk perusahaan mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan melalui organ RUPS anak perusahaan. Perusahaan grup menggunakan kebijakan bahwa anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan merangkap jabatan pada direksi dan/atau komisaris anak perusahaan. Melalui rangkap jabatan ini, induk perusahaan dapat mengendalikan kegiatan operasional anak perusahaan sehari-hari sehingga kebijakan anak perusahaan tetap sejalan dengan kepentingan perusahaan grup.
- b. Induk Perusahaan Mempengaruhi Kebijakan Anak Perusahaan  
Induk perusahaan mempengaruhi kebijakan stratejik anak perusahaan. Pengaruh induk perusahaan terhadap kebijakan stratejik anak perusahaan ditunjukkan ketika penentuan kebijakan anak perusahaan dirumuskan pada saat RUPS induk perusahaan. Adanya kesamaan kebijakan anak perusahaan yang dirumuskan pada saat RUPS induk perusahaan ataupun RUPS anak perusahaan yang bersangkutan menunjukkan bahwa kebijakan stratejik anak perusahaan dipengaruhi oleh induk perusahaan. Dalam konteks kemandirian anak perusahaan, penetapan kebijakan anak perusahaan seharusnya ditetapkan melalui organ RUPS anak perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan anak perusahaan.
- c. Induk Perusahaan Mempengaruhi Kepentingan Usaha Anak Perusahaan  
Perusahaan grup yang menggunakan konstruksi *holding company* yang diarahkan untuk menjalankan fungsi sebagai portofolio usaha untuk mendukung kegiatan utama induk perusahaan mempengaruhi bidang usaha anak perusahaan.<sup>171</sup>

---

<sup>170</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum ... Op.Cit*, Hlm 136

<sup>171</sup> *Ibid*

Dari ketiga aspek diatas mengenai penentuan anggota direksi dan/atau komisaris anak perusahaan dalam RUPS anak perusahaan, penentuan kebijakan anak perusahaan, ataupun orientasi kepentingan usaha anak perusahaan menunjukkan bahwa pengendalian induk terhadap anak perusahaan mempengaruhi ketidakmandirian anak perusahaan. Ketidakmandirian anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup ini disebabkan oleh perubahan status anak perusahaan dari subjek hukum yang mengendalikan menjadi objek pengendalian induk perusahaan sehingga pengurusan sehari-hari perseroan tidaklah ditujukan untuk kepentingan anak perusahaan, tetapi juga untuk kepentingan perusahaan grup sebagai suatu kesatuan ekonomi. Hal ini berimplikasi kepada munculnya permasalahan menyangkut kemandirian anak perusahaan untuk “tidak menjalankan” kebijakan/instruksi induk perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup.<sup>172</sup>

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PT: induk perusahaan dalam hal ini sebagai pemegang saham mendapat perlindungan berupa pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*). Yakni induk perusahaan

---

<sup>172</sup> *Ibid*, Hlm 137

hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara terbatas sebesar saham yang dimilikinya dalam suatu perusahaan anak.<sup>173</sup>

Terkait putusan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PT dapat di jumpai pada kasus sengketa antara PT Inti Fasindo Internasional yang merupakan anak perusahaan PT Great River Internasional.Tbk melawan karyawan PT Inti Fasindo Internasional mengenai penyelesaian tanggung jawab hukum atas belum dipenuhinya hak-hak karyawan PT Inti Fasindo Internasional oleh manajemen PT Inti Fasindo Internasional. Sengketa ini terdaftar pada pengadilan industrial dengan perkara Nomor 40/G/PHI.PN.JKT.PST, yang mana pada saat gugatan di layangkan Selama proses persidangan, PT GRI dan PT IFI sudah berhenti beroperasi, karena ketiadaan biaya operasional.<sup>174</sup>

PT Great River Internasional.Tbk selaku induk perusahaan Perusahaan bergerak di bidang manufaktur dan distribusi pakaian pria, wanita, dan anak-anak sedangkan PT IFI bergerak pada lingkup distribusi dan perdagangan pakaian serta perlengkapan konsultasi.

---

<sup>173</sup> Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas

<sup>174</sup> Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam karyawan *PT Inti Fasindo Internasional v. PT Inti Fasindo Internasional*, Nomor perkara 40/G/PHI.PN.JKT.PST

Materi gugatan yang diajukan oleh karyawan PT IFI pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah penyelesaian pembayaran upah karyawan, dengan penjelasan PT.GRI membayar upah tidak sesuai penetapan upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang berlaku. Hal ini berlangsung sejak penetapan UMK 2005, termasuk UMK 2006 tanpa mengajukan permohonan penundaan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, sehingga PT.GRI telah melanggar ketentuan Normative dan tidak memberikan kejelasan status pekerja diterima. Sejak September 2006 hingga diajukan tuntutan ini.

Dalam amar putusanya, bahwa gugatan para penggugat salah alamat (*error in persona*) dan tidak jelas (*obscure libel*) sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), hakim menyatakan bahwa PT GRI dan PT IFI merupakan badan hukum yang berbeda dan tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain sehingga gugatan yang ditujukan kepada PT GRI menjadi salah alamat (*error in persona*).

Bila di lihat Dari kasus diatas, jelas bahwa induk perusahaan masih dapat berlindung dibalik penerapan prinsip *limited liability*. Induk



perusahaan dianggap sebagai pemegang saham seperti pada umumnya sehingga pertanggungjawabannya pun di samakan hal tersebut pula yang menyebabkan kasus diatas dinyatakan *error in persona*.

Apabila dilihat dari awal pendirian PT. IFI oleh induk perusahaannya yakni PT.GRI dapat disimpulkan bahwa PT.IFI merupakan instrumen bisnis dari PT.GRI untuk mempermudah sekaligus memperlancar PT.GRI mendapatkan bahan baku usahanya tersebut. Hal tersebut dapat menunjukkan adanya pemanfaatan PT.IFI yang menjalankan usahanya semata-mata untuk menjalankan instruksi PT.GRI.

Namun hakim pada pengadilan Industrial berpendapat bahwa antara PT.IFI dan PT.GRI adalah badan hukum mandiri yang terpisah satu dan yang lainnya. Hal tersebut diatas seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 3 ayat (2) huruf b menyebutkan:

“Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi”.

Selain itu pada kasus Dipailitkannya PT.Cemerlang Selaras Wood Working (selanjutnya disebut “PT CSW”) Chuan Soon Huat Industrial Group Ltd (selanjutnya disebut “CSH Ltd”) adalah suatu perseroan

terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Singapura yang merupakan pemegang saham dari PT.CSW oleh Putusan Pengadilan berdasarkan putusan Nomor 37/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 16 Juni 2010.

Dalam rapat pencocokan utang bersama kurator pada tanggal 5 Agustus 2010 menyatakan bahwa pada pokoknya tagihan CSH tidak diakui Kurator dengan alasan:<sup>175</sup>

- a. Bahwa CSH Ltd adalah pemegang saham terbesar dari PT.CSW dan PT.CSW menjual seluruh hasil produksinya kepada CSH Ltd. Sehingga kurator menganggap bahwa tagihan kepada CSH Ltd kepada PT.CSW sebagai suntikan penyertaan modal.
- b. Apabila tagihan CSH Ltd yang diajukan melalui kuasa hukumnya yang jumlahnya sangat besar yaitu US\$ 37,622,051.95 dan SGD 4,300,113.30.” atau Rp.372.879.243.493,00 dengan total evaluasi aset PT.CSW sekitar Rp.70.000.000.000 maka kemungkinan kreditor lain, termasuk buruh PT.CSW tidak akan mendapatkan bagian karena jauh lebih kecil dari CSH Ltd.

Dengan argumentasi Kurator dalam rapat pencocokan piutang itu kemudian menghapus hak tagih CSH Ltd sebagai kreditor yang sah dari

---

<sup>175</sup> *Ibid.* Hal 6

PT CSW. Tidak terima atas keputusan curator dan penolakan revoi sekaligus penetapan dari majelis hakim yang berisi majelis hakim berpendapat bahwa pemohon haruslah dipandang bukan sebagai kreditor karena hubungan utang piutang antara CSH Ltd selaku induk perusahaan (pemegang saham mayoritas) dengan PT. CSW selaku anak perusahaan merupakan hubungan khusus yang mengakibatkan penerobosan pertanggung jawaban terbatas dari pemegang saham suatu perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf “b” UNDANG-UNDANGPT, yang mana pihak CSH LTD ikut bertanggung jawab atau tanggung renteng atas beban anak perusahaan yang di nyatakan pailit.

pihak CSH LTD, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan berbagai macam alasan terkait *judex factie* pada tanggal 22 Oktober 2010 berdasarkan Akte permohonan Kasasi No.78 /Kas /Pailit /2010 /PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Nomor: 78Kas/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor:37/Pailit/2010/PN.Ni, Namun Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.<sup>176</sup>

Berangkat dari konsep dan prinsip *limited liability* pemegang saham, dapat disimpulkan:

---

<sup>176</sup> *Ibid*, Hlm 22

- a. Perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan, membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan hidup dan eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan direksi diberhentikan atau diganti;
- b. Harta kekayaan, hak dan kepentingan serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham;
- c. Selanjutnya pemegang saham menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UNDANG-UNDANGPT, mempunyai imunitas dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan dan pemisahan personalitas hukum.<sup>177</sup>

Ada tiga tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham. Pertama, tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah mereka investasikan. Kedua, pemegang saham mampu mengalihkan risiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditor perusahaan. Ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perusahaan.<sup>178</sup>

Implikasinya, terhadap berlakunya prinsip hukum *limited liability*. Prinsip tersebut melindungi induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan untuk bertanggung jawab hanya sebatas nilai saham

<sup>177</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm

<sup>178</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op. Cit.*, Hlm 261

pada anak perusahaan atas ketidakmampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang terdiri dari pemegang saham minoritas, karyawan, dan kreditor sebagai akibat anak perusahaan melaksanakan instruksi dari induk perusahaan.<sup>179</sup>

Namun, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Undang-Undang PT tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;<sup>180</sup>
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dari empat poin tersebut bisa di artikan:

- a. Dalam hal yang pertama, jelas pemegang saham tidak secara serius menghendaki status pertanggungjawaban terbatas, yang hanya dapat diperoleh segera setelah Perseroan Terbatas yang didirikan tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan mengabaikan proses formalitas yang selayaknya dan seharusnya ditempuh, pendiri Perseroan Terbatas dapat dikatakan tidak bermaksud untuk secara sungguh-sungguh mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Bahkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa jika dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian

---

<sup>179</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas .....*, *Op.Cit*, Hlm 3

<sup>180</sup> Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perseroan terbatas

ditandatangani permohonan untuk pengesahan dan memperoleh status badan hukum tidak diajukan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut. Tidak diperolehnya status badan hukum tersebut, bukan hanya semata-mata terjadi karena tidak diajukannya permohonan pengesahan sebagai badan hukum, melainkan dapat karena berbagai hal. Hal-hal tersebut dapat terjadi misalnya karena pendiri tidak mau melakukan penyeteran modal sebagaimana telah ditentukan sebelumnya, pendiri tidak memberikan kuasa kepada pengurus perseroan untuk melakukan kegiatan yang diperlukan, sedangkan pendiri itu sendiri tidak mau bertindak atas nama perseroan dan lain sebagainya.

- b. Hal kedua terkait dengan *agency theory*, dimana pemegang saham dengan itikad buruk telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingan dirinya pribadi. Dalam konteks yang demikian berarti perseroan semata-mata hanya melaksanakan apa yang menjadi tujuan dan objektif dari pemegang saham. Pemegang saham dalam hal ini berindung dibalik pertanggung jawaban terbatas perseroan, sedangkan perseroan sendiri dimanfaatkan untuk kepentingannya pribadi. Jadi jelaslah dalam konteks ini pemegang saham yang tidak memiliki itikad baik tidak dilindungi oleh hukum. *Piercing the corporate veil* berlaku dalam hal ini bagi pemegang saham yang memanfaatkan perseroan untuk kepentingannya pribadi.
- c. Hal yang ketiga ini menunjukkan pada tindakan pemegang saham yang secara bertentangan dengan hukum (fraud). Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa siapa yang telah menerbitkan kerugian pada seseorang lain, bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkannya tersebut. Sebagai suatu *artificial person*, perseroan terbatas tidaklah memiliki kehendak. Dalam keadaan dimana kehendak perseroan adalah kehendak pemegang saham, maka jelas yang bertanggung jawab adalah pemegang saham tersebut.
- d. Hal keempat berkaitan dengan penggunaan harta kekayaan secara tidak sah yang menyebabkan harta kekayaan Perseroan menjadi

berkurang sehingga Perseroan tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada kreditor Perseroan.<sup>181</sup>

Oleh karena itu, dapat dikatakan suatu perusahaan induk selaku pemegang saham terhadap anak perusahaan tidak bisa di ikut sertakan dikarenakan pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PT menjelaskan:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;
- d. atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dari pemaparan terhadap Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang PT tersebut, menurut penulis bahwa induk perusahaan dapat dimintai

---

<sup>181</sup> Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), Hlm 38.

pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga atau anak perusahaan itu sendiri bilamana perbuatan hukum tersebut dilakukan atas desakan dari induk perusahaan yang secara jelas mengetahui resiko dari perbuatan hukum tersebut, dimana induk perusahaan secara jelas dan tegas meminta ataupun mengintruksikan anak perusahaannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum demi menguntungkan induk perusahaan. Maka hal demikian lah yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, sehingga anak perusahaan tidak selalu harus menjadi korban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh dirinya akibat perintah dari induk perusahaan.

Dalam konteks diatas pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap anak perusahaan pada dasarnya hanya terbatas pada modal yang disetor, namun dalam UU PT juga terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut bilamana induk perusahaan selaku pemegang saham mayoritas melakukan perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2 UU PT yakni:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;



- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;
- d. atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Jadi dapat disimpulkan apabila induk perusahaan melanggar ketentuan diatas selaku pemegang saham, maka induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban sampai pada harta pribadi dari induk perusahaan tersebut.

B. Mekanisme Penerapan *Corporation Debt Restructuring* Pada Konsep *Restrukturisasi* Perusahaan Dan Apakah Bisa Perusahaan Induk Sebagai Pemegang Saham Mayoritas Dimintai Pertanggungjawaban Atas Beban Anak Perusahaan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Pada Penerapan *Corporation Debt Restructuring*

Dalam prakteknya, setiap perusahaan selalu melakukan hubungan hukum antara satu perusahaan dengan pihak perusahaan lainnya maupun dengan individu tertentu, dan dalam setiap hubungan hukum tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh masing-masing pihak.

Akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan pihak lainnya tentu membawa konsekuensi hukum lainnya baik menguntungkan maupun merugikan. Dalam hal ini bila terjadi kerugian dari perbuatan hukum tersebut yang mengakibatkan jatuhnya perusahaan

terhadap situasi yang mengkhawatirkan dan berimplikasi membawa dampak yang sangat besar serta memungkinkan terjadi kepailitan maupun kebangkrutan perusahaan yang bersangkutan. Maka disinilah konsep *Corporation Debt Restructuring* dapat digunakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut.

#### 1. Peran *Corporation Debt Restructuring* Dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum yang Merugikan Perusahaan

Restrukturisasi berasal dari dua kata, yang merupakan rangkaian satu dengan yang lainnya, *Re* yang berartikembali atau ulang, dan struktur yang berarti bentuk atau tata atau pondasi.<sup>182</sup> Sehingga restrukturisasi adalah penataan kembali atau dapat diartikan sebagai peninjauan ulang akan utang.<sup>183</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka restrukturisasi dapat diklasifikasikan sebagai restrukturisasi perusahaan dan restrukturisasi utang. Menurut Bramantyo,<sup>184</sup> Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan, sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>185</sup>, dapat berbentuk penjadwalan kembali

---

<sup>182</sup> Peter salaim dan yani salim, *kamus bahasa .....*, Hlm 876

<sup>183</sup> Em Zui Fajri and Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Difa Publisher, n.d.).

<sup>184</sup> <http://zahiraccounting.com/id/blog/mengenal-bentuk-restrukturisasi-perusahaan/>

<sup>185</sup> Yudi Kornelis dan Florianus Yudhi Priyo Amboro, Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia, *JURNAL SELAT*, Volume. 7 Nomor. 2, (Mei 2020), Hlm 260

terhadap pembayaran utang (*rescheduling*), juga memberikan masa tenggang (*grace period*) yang baru atau memberikan moratorium kepada debitor memberikan persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*), pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*), pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya lain, penurunan tingkat suku bunga, pemberian utang baru, dan konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau disebut *debt equity swap*), penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang, dan bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Teori manajemen keuangan menjelaskan bahwa penggunaan hutang dalam struktur permodalan memberikan potensi untuk meningkatkan pendapatan pemegang saham, tetapi itu di anggap sebagai pedang bermata dua. Ketika kondisi ekonomi kondusif, *leverage* keuangan membantu dalam meningkatkan laba per saham, tetapi selama lingkungan bisnis yang bergejolak ketika perusahaan terkena risiko operasi tinggi yang tinggi maka tingkat hutang dapat menarik mereka ke dalam situasi kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan muncul ketika perusahaan tidak

dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pembayaran pokok kepada pemegang hutangnya.<sup>186</sup>

Menurut munir Fuady menyatakan bahwa program-program restrukturisasi meliputi:<sup>187</sup>

- a. *Moratorium*, yakni penundaan pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo
- b. *Hair cut*, merupakan pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan bunga
- c. Pengurangan tingkat suku bunga
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan
- e. Konversi utang kepada saham
- f. *Debt forgiveness* yakni pembebasan utang
- g. *Bailot*, yakni pengambilan utang-utang, misalnya pengambil alihan utang-utang swasta oleh pemerintah
- h. *Write off*, yakni penghapusan bukuan utang-utang

Dari sekian praktek restrukturisasi di atas, oleh Gunadi selanjutnya dirangkum menjadi beberapa metode dan cara restrukturisasi yang lazim digunakan di dunia usaha, yaitu:<sup>188</sup>

- a. *Rescheduling* adalah metode perpanjangan waktu pengembalian utang atau penjadwalan kembali terhadap utang debitor. *Rescheduling* dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pelunasan yang diatur dalam perjanjian utang piutang.
- b. *Hair Cut* adalah pemberian potongan atau pengurangan atas pembayaran bunga dan atau utang. Metode ini dilakukan untuk

---

<sup>186</sup> Jurnal Internasional deepika Kaur dan shashi Srivastava, Corporate Debt Restructuring In Scheduled Commercial Banks In India: An Analysis, *Jurnal Internasional Serbian Journal of Management* 12 (2) (2017), Hlm 272

<sup>187</sup> Hadi subhan, *Hukum Kepailitan*, cetakan I, (Jakarta: kencana, 2008), Hlm 150

<sup>188</sup> *Op. Cit*, Jurnal Yudi Kornelis dan Florianus Yudhi Priyo Amboro *CORPORATE DEBT RESTRUCTURING* .....Hlm 263

mencegah kerugian yang lebih besar lagi apabila debitor tidak dapat membayar utangnya.

- c. *Debt to asset swap* merupakan pengalihan aset milik debitor dengan tujuan untuk dikuasai oleh kreditor. Aset yang dikuasai tersebut hanya bersifat sementara, sampai nanti dibeli pihak lain dan hasilnya dipakai untuk melunasi utang debitor.
- d. *Debt to equity swap* dilakukan dengan cara mengubah utang menjadi bagian modal, hal ini dapat dilakukan apabila kreditor melihat debitor memiliki nilai dan prospek bisnis yang baik.

Dalam penyelesaian sengketa hutang perusahaan, sering di gunakan langkah *restrukturisasi* sebagai metode penyelesaian masalah, Perusahaan sering mengajukan permohonan PKPU sebagai langkah menghindari kepailitan. Seperti pada perkara PT. Argo Pantes, Tbk. dalam perkara No. 03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST dimana debitor sebagai pemohon PKPU telah mengajukan rencana perdamaian berupa *debt to equity swap* yang mengkonversi utangnya menjadi bagian saham dari perusahaan tersebut, Perkara PT,<sup>189</sup> dan Putusan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang mana hakim menyatakan perjanjian perdamaian tertanggal 3 Agustus 2020 sah secara hukum, antara PT. Mahkota Properti Indo Senayan dan PT. Mahkota Properti Indo Permata

---

<sup>189</sup> F. Yudhi Priyo Amboro, Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan dan PKPU, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.1, (Januari 2020), Halaman Hlm 109

selaku Termohon Melawan para kreditornya sebanyak 5.455 (Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima) selaku Pemohon PKPU.

Skema pembayaran hutang pada restrukturisasi di lakukan dengan kelompok berdasarkan huruf yang bertolak ukur pada Nominal saham yang di miliki oleh para kreditor dan tiap kelompok huruf merupakan kewajiban dari PT MPIS atau PT MPIP.<sup>190</sup> Selain itu pihak termohon (debitur) memberi percepatan pembayaran kepada pihak pemohon dengan cara konvensi utang dengan asset dari proyek-proyek dan property milik termohon dengan cara pihak pemohon melakukan pemasaran dan penjualan unit atas property tersebut, dan apabila ada pihak yang masih memiliki tagihan walaupun sudah mengikuti percepatan pembayaran dengan cara konvensi, maka sisa hutang tersebut masuk ke dalam model penyelesaian pada kelompok yang berdasarkan Huruf.

Untuk kebangkitan kembali perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan seperti itu, mekanisme Restrukturisasi Hutang Perusahaan (CDR) diperkenalkan oleh *Reserve Bank of India* (RBI) pada tahun 2001 sebagai sistem sukarela dan Non-hukum yang memungkinkan

---

<sup>190</sup> Putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (Restrukturisasi PKPU), dalam *para kreditornya v, PT. Mahkota Properti Indo Senayan dan PT. Mahkota Properti Indo Permata*, Nomor. 76/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

perusahaan dengan banyak mencari pinjaman sebagai langkah perbaikan untuk mencegah terjadinya tunggakan rekening pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan karena faktor internal dan eksternal.<sup>191</sup>

Namun Informasi tentang proposal CDR tidak tersedia di domain publik untuk perusahaan yang tidak terdaftar dan dalam kasus perusahaan yang terdaftar juga informasi terbatas pada pemindahan aplikasi tersebut dan tidak ada rincian lain tentang proposal yang disebarluaskan.<sup>192</sup>

Selain itu, CDR Menitik beratkan kepada keuntungan ke dua belah pihak, di mana tujuan CDR agar perusahaan selaku kreditor tidak mengalami krisis keuangan karna harus membayar hutang bahkan mengalami kepailitan, dan debitor mendapatkan keuntungan dari pembayaran yang di lakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dari hasil penghasilan perusahaan.

Sehingga dapat di katakan Pada suatu proses CDR dapat di lakukan dengan dua cara, yaitu secara litigasi dan Non litigasi. Pada cara pertama yaitu dengan litigasi, dengan cara PKPU, yang mana dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor yang memiliki itikad baik, dimana permohonan pengajuan PKPU harus diajukan sebelum diucapkannya putusan

---

<sup>191</sup> *Op.Cit.*, , *Restrukturisasi Hutang...Hlm* 272

<sup>192</sup> *ibid*

pernyataan pailit.<sup>193</sup> Hal ini di jelaskan pula pada Pasal 222 ayat 2 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 “debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”. Sedangkan cara yang kedua dengan cara Non litigasi, yang di jelaskan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Di jelaskan pula arti dari Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama

---

<sup>193</sup> Kheriah, SH, MH, Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 2, Hlm 240



atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.<sup>194</sup>

Dari kedua cara tersebut, hal yang lazim sebagai isi dari CDR adalah dengan *Rescheduling, hair cut, Debt to asset swap, Debt to equity swap*, karena yang paling penting dalam suatu sengketa keperdataan adalah bagaimana perusahaan bisa tetap berjalan sehingga bisa membayar hutang sehingga alternative dalam penyelesaian masalah harus terus di cari.

Berdasarkan pemaparan mengenai CDR diatas penulis menarik simpulan bahwa konsep CDR sangat efektif dalam rangka penyelesaian pembaharuan hutang suatu perusahaan yang berada dalam kondisi merugi, pailit maupun perusahaan yang berada dalam situasi kebangkrutan. CDR menjadi solusi yang memungkinkan perusahaan

---

<sup>194</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>

yang merugi atau berada di ambang kebangkrutan untuk bisa beroperasi secara Normal kembali setelah dilakukan penataan terhadap hutang-hutang yang dimilikinya.

Oleh sebab itu pentingnya peranan konsep CDR tersebut untuk mencegah terjadinya situasi dimana suatu perusahaan dapat dengan mudah dipailitkan oleh sejumlah pihak, padahal masih ada alternatif penyelesaian hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan tanpa merugikan pihak manapun. Pentingnya CDR seharusnya menjadi perhatian pembuat kebijakan demi kelangsungan daripada perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Lebih lanjut bahwa gugatan hukum tidak selalu memberikan pengembalian sesuai yang diinginkan oleh pihak yang menggugat. Sehingga para kreditur tidak menjadikan gugatan sebagai satu-satunya solusi penyelesaian terhadap perusahaan yang tidak sanggup membayar hutangnya. Tetapi para pihak bisa memakai konsep CDR yang memungkinkan para pihak untuk bisa menyelesaikan permasalahan serta menjamin para pihak tidak dirugikan dalam prosesnya. Sebab tidak menutup kemungkinan kreditur hanya menang diatas kertas disebabkan perusahaan tidak sanggup atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya kepada kreditur tersebut meskipun seluruh aset nya

disita maupun dijual untuk mengembalikan uang kreditur yang menang gugatan tersebut.

2. Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Beban Anak Perusahaan Berdasarkan Konsep *Corporation Debt Restructuring* Dengan Proses *Non Litigasi*

Kemandirian suatu PT didasarkan pada PT mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan perseronya (pemegang saham), dan didapat dari pemasukan para persero (pemegang saham) yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di masyarakat, misalnya dalam rangka membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Harta kekayaan ini menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Demikian, apabila kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh suatu PT, maka pertanggungjawabannya semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan tersebut, sehingga secara hukum PT mempunyai pertanggungjawaban sendiri, walaupun harta kekayaan itu berasal dari para persero atau pemegang saham, harta itu terpisah sama

sekali dengan harta kekayaan masing-masing persero atau pemegang saham.<sup>195</sup>

Seperti yang sudah di kemukakan di awal, induk perusahaan atau pemegang saham dapat di mintai pertanggungjawaban di luar modal atau saham yang di miliki apabila memenuhi klausul yang di jelaskan pada Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang PT. Namun, pertanggungjawaban perusahaan induk selaku pemegang saham mayoritas pada anak perusahaan pada proses Non litigasi bisa di lakukan namun tidak bisa di paksakan, Sehingga apabila induk perusahaan siap bertanggungjawab atas hutang anak perusahaan maka para kreditur bisa menagih hutang kepada induk perusahaan selaku penjamin hutang, namun apabila induk perusahaan tidak bersedia maka tidak bisa di paksa induk perusahaan menjadi penjamin atas hutang-hutang suatu anak perusahaan, atau dalam arti lain induk perusahaan tidak bisa di mintai pertanggungjawaban atas hutang anak perusahaan.

Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya merupakan hubungan kontraktual. Kontraktual disini bahwa anak perusahaan memiliki hak untuk melakukan perikatan secara

---

<sup>195</sup> Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, (Malang: UB Press, 2011), hlm.37.

personal dengan pihak lain, selama perbuatan hukum yang dilakukan tidak melebihi batasan dalam anggaran dasar dari perusahaan tersebut.<sup>196</sup>

Dalam perusahaan grup, induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan badan hukum yang mandiri, sehingga masing-masing perusahaan tersebut merupakan penyanggah hak dan kewajiban sendiri yang juga mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah secara yuridis dan terpisah dari harta kekayaan pribadi pemegang sahamnya sehingga berdasarkan prinsip ini bahwa secara hukum segala akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh kebijakan/tindakan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan meskipun tindakan tersebut didikte oleh induk perusahaan seperti yang sering terjadi pada perusahaan *holding company*.

Oleh itu akibat hukum yang terjadi tetap menjadi tanggungjawab anak perusahaan tersebut, kecuali seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa si induk perusahaan telah melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang dan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan doktrin *piercing corporate the veil*.

Pada prinsipnya induk perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum sebagai akibat dominasi induk perusahaan terhadap pengurusan

---

<sup>196</sup> Putu Harini, “Tanggungjawab Induk Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2015, hal.5

anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan, bilamana tabir korporasi tersibak. Namun penyibakan tabir ini bersifat *post factum*/reaktif. Padahal suatu PT idealnya harus tumbuh melalui kegiatan operasionalnya. Dari perspektif ini, maka tindakan perusahaan induk belum tentu sejalan dengan pertumbuhan anak perusahaan. Selain itu, direksi anak perusahaan seharusnya menjalankan mandat untuk kepentingan PT dan bukan semata-mata kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan preventif sehubungan dengan perusahaan kelompok. Dengan demikian, ada kekosongan hukum dalam Undang-Undang PT tentang hukum bagi perusahaan kelompok khususnya yang terkait dengan instrumen pengendalian suatu perseroan oleh perseroan lain.<sup>197</sup>

Pada dasarnya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan adalah jalan utama bagi setiap permasalahan yang ada, selagi masalah tersebut bisa di musyawarahkan untuk menghasilkan kesepakatan agar para pihak tidak di rugikan dalam hal hal tertentu, selain untuk menghemat waktu dan biaya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa menjadi cara bagi pihak yang merasa di rugikan, yang artinya hasil kesepakatan yang selanjutnya di tuangkan dalam perjanjian oleh para

---

<sup>197</sup> *Op.Cit*, Naskah akademik.... Hal 56

pihak bisa menjadi bukti-bukti di pengadilan apabila di kemudian hari ada prestasi yang tidak di penuhi dalam perjanjian.

Contoh pada kasus yang sudah di ceritakan pada BaB 1,

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Samsul dan Heryandisyah, yang dalam hal ini selaku Kontraktor merasa sangat di rugikan, karena itikad baik mereka dalam melakukan pembangunan pada perusahaan PT Sumber Protein Indonesia di balas dengan penghianatan, di mana meSreka rela melakukan pembangunan walaupun hanya dengan beberapa Surat Perintah Kerja (SPK), melanjutkan pembangunan walaupun pembayaran di cicil, dan hingga pada akhirnya mereka menghentikan pekerjaan yang sudah 90% hamper selesai karena kekurangan modal di karenakan PT tidak melakukan cicilan pembayaran pada Item-item bangunan yang sudah di selesaikan sebelumnya, dan yang lebih menyakitkan finishing pembangunan tersebut di lakukan oleh pihak lain.

Berkaca pada kasus di atas, bapak samsul dan heryandisyah berhasil memiliki perjanjian cicilan hutang dengan No. 135/SPI-B&C/LPG/VII/2020. lahirnya perjanjian ini bukanlah perkara mudah, yang mana mereka selaku kontraktor menghabiskan waktu kurang lebih Enam bulan untuk mengumpulkan bukti-bukti, melakukan pendekatan

personal kepada orang-orang yang bisa menjadi saksi dan pihak-pihak perusahaan, bahkan secara tersirat direktur mengatakan bahwa terkait item kandang yang di bangun sebanyak sebelas kandang, semula hanya tujuh kandang, namun berdasarkan perintah pemegang saham kepada direktur terjadilah pembangunan sebelas kandang, dari sinilah bisa di telusuri bahwa pemegang saham di duga melakukan pelanggaran yang di jelaskan pada Pasal 3 ayat 2 poin b terkait *pearcing the corporate fail*, dan hal ini menjadi alat penekan oleh pihak kontraktor kepada perusahaan, yang mana apabila perusahaan tidak cepat melakukan perjanjian yang selanjutnya melakukan pembayaran secara full ataupun menyicil, maka pihak kontraktor akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk pihak perusahaan Selain melakukan perjanjian. Selain itu dalam isi perjanjian tersebut terdapat metode restrukturisasi, yang artinya pihak kontraktor menyesuaikan kemampuan perusahaan dalam cicilan untuk tiap bulannya, bahkan apabila pihak kontraktor bisa membawa mitra ataupun pihak manapun yang mau menyewa kandang untuk kepentingan ayam potong maka hasil sewa kandang masuk ke dalam kategori cicilan hutang di luar kewajiban



cicilan untuk tiap bulannya, bahkan pihak kontraktor tidak memasukkan jaminan pada perjanjian.<sup>198</sup>

Cara ini di anggap oleh penulis sebagai suatu hal efektif dan pelajaran untuk pihak manapun yang kelak memiliki kasus yang sama seperti para kontraktor, di mana apabila pihak kreditor di anggap berat untuk melakukan tagihan terhadap debitor di karenakan kekurangan bukti, dan ingin membawa permasalahan tersebut ke meja hijau, maka cara-cara seperti pada kasus di atas bisa untuk di pakai, dan cara ini pula bisa di gunakan oleh pihak kontraktor Untuk menjerat Induk perusahaan ikut bertanggungjawab atas beban anak perusahaan andaikata kelak anak perusahaan tidak menunaikan kewajibannya.

Pada Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, menjelaskan:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>199</sup>

Pada macam-macam proses di atas di jelaskan pada Pasal-Pasal selanjutnya bagaimana mekanisme penggunaan pada setiap metode

---

<sup>198</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul dan Heryandisyah selaku Kontraktor, tanggal 14 Juli 2020.

<sup>199</sup> Pasal 1 Poin 10 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa

bahkan pada Pasal 6 menjelaskan aturan waktu dalam proses alternative penyelesaian sengketa. Namun kita bisa mengenyampingkan aturan pada Pasal 6 tersebut, yang artinya cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi bisa menjadi pedoman untuk kita menyelesaikan masalah di luar pengadilan.

Pada sesi wawancara dengan Hendy Rizki Hasibuan, S.H., M.H selaku Advokat pada kantor Hendy Rizki Hasibuan & Partners (H.R.H.P-Lawyers), beliau merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2006) dan menyelesaikan Magister di Universitas Trisakti (2015), alamat Kantor di Rasuna Office Park, Floor UG, Unit PR-05, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, RT. 17/RW. 1, Menteng atas, South Jakarta City, Jakarta 12960, beliau menjelaskan apabila ada perusahaan yang sudah wanprestasi dalam perjanjian, maka salah satu upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan upaya hukum yaitu PKPU, hal ini dilakukan untuk menarik debitur agar melakukan restrukturisasi di dalam pengadilan, di dalam restrukturisasi tersebut akan dapat di jumpai seperti *Rescheduling* atau perpanjangan waktu pengembalian utang atau penjadwalan kembali terhadap utang debitur, *Hair Cut* yang artinya pemberian potongan atau pengurangan atas pembayaran bunga dan atau utang. Metode ini dilakukan untuk mencegah

kerugian yang lebih besar lagi apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, dan lain-lain, namun hal tersebut terkait PKPU bisa di ajukan dengan syarat adanya Dua Kreditur. Selanjutnya beliau menyampaikan apabila ingin mengikutsertakan induk perusahaan sebagai tanggung renteng atas beban anak perusahaan terhadap pihak ke tiga maka terlebih dahulu kita harus membuktikan, terkait pembuktian keterlibatan induk perusahaan di jelaskan pada Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang PT, oleh itu jangan sampai kita asal mengajukan gugatan apabila bukti di rasa tidak kuat. Beliaupun menambahkan induk perusahaan bisa menjadi penanggungjawab atas beban anak perusahaan dengan syarat induk perusahaan menjaminkan dirinya kepada pihak ketiga apabila anak perusahaan tidak mampung melunasi hutangnya, hal ini di sebut dengan *corporate guarantee*.<sup>200</sup>

Terkait *corporate guarantee* di jelaskan pada Pasal 1820 KUHPerdara yang isinya”penanggung adalah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan pihak kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitor manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”. Dengan rumusan yang demikian jelas

---

<sup>200</sup> Wawancara dengan Hendy Rizki Hasibuan selaku Advokat pada kantor Hendy Rizki Hasibuan & Partners (H.R.H.P), di PN. Jakarta Pusat, tanggal 06 Nopember 2020.

bahwa suatu penanggungan utang diberikan secara sukarela atas kehendak penanggung pribadi. Untuk itu maka ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara menyatakan bahwa penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada kreditor, selanjutnya bila debitor lalai, sedangkan benda benda debitor itu harus lebih dahulu disita dan di jual untuk memenuhi hutangnya.<sup>201</sup>

Dengan demikian berarti penanggung penanggung hanya diwajibkan untuk melunasi kewajiban debitor kepada kreditor, jika telah ternyata bahwa harta kekayaan debitor yang menjadi jaminan bagi perikatannya tidak mencukupi untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor.

Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, beliau merupakan guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Dosen Hukum Bisnis di Universitas Islam Indonesia, beliau mengatakan terkait *restrukturisasi* ini terlebih dahulu harus di ketahui dulu, yang artinya apakah, perseroan, Bank, obligasi dan lain lain selaku kreditor atau debitur yang akan di bahas dalam *restrukturisasi*, karena memiliki tata cara dan pengertian yang

---

<sup>201</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *pedoman menangani perkara Kepailitan*, Edisi 1, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm 120

berbeda beda. Bila bank, obligasi, selaku kreditur maka bank atau obligasi bisa menurunkan suku bunga atau memberi penambahan waktu sebagai perpanjangan bagi debitur untuk melunasi hutangnya, terkait penurunan suku bunga dan perpanjangan waktu itulah yang di sebut *restrukturisasi*. Namun bila perusahaan selaku debitur, maka pihak ketiga bisa mengajukan PKPU, di dalam PKPU tersebut akan terjadi kesepakatan-kesepakatan yang akan di buat antara perusahaan dengan pihak ketiga. bisa kita mengajukan PKPU. selain itu beliaupun menambahkan terkait pertanggungjawaban induk perusahaan atas beban anak perusahaan bisa menggunakan asas *pearcing the corporate fail* yang ada pada Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang PT, selain itu induk perusahaan bisa di minta menjadi saksi bahkan ikut pertanggungjawaban andaikata anak perusahaan melakukan pengrusakan lingkungan, ikut serta dalam korupsi, namun tentu langkah-langkah pertanggungjawaban tersebut harus di buktikan dengan bukti-bukti keterlibatan induk perusahaan.<sup>202</sup>

Seperti yang kita ketahui, induk perusahaan memiliki wewenang terhadap operasional anak perusahaan karena induk perusahaan selaku pimpinan sentral sekaligus pemegang saham, namun yang perlu di

---

<sup>202</sup> wawancara dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, menggunakan aplikasi Whatsapp, pada tanggal 01 Desember 2020

ketahui pula perusahaan merupakan subyek hukum mandiri karena merupakan badan hukum, yang artinya dia di beri wewenang dalam melakukan aktifitas tanpa intervensi siapapun termasuk induk perusahaan.

Sehingga akan menjadi aneh, apabila anak perusahaan dalam oprasionalnya banyak mengikuti keputusan induk perusahaan dengan kekuatan selaku pemegang saham, namun ketika anak perusahaan memiliki masalah hutang maka induk perusahaan tidak bisa di ikut sertakan terkecuali sebatas sahamnya saja, bisa di ikut sertakan apabila memenuhi unsur pada Pasal 3 ayat 2, namun dalam poin-poin Pasal tersebut tidak ada klausul undang-undangs perusahaan induk bisa di mintai pertanggungjawaban apabila melakukan pengendalian pada anak perusahaan.

Dalam konteks pelaksanaan CDR induk perusahaan menjadi penjamin sekaligus yang menyetujui pelaksanaan CDR oleh anak perusahaan, sehingga bentuk pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap anak perusahaan adalah memastikan bahwa CDR tersebut bisa diterapkan. Karna permasalahan yang dialami oleh anak perusahaan tidak terlepas dari pengaruh dan campur tangan induk perusahaan terhadap operasional dan manajemen anak perusahaan yang memungkinkan terjadinya

kerugian atau bahkan menyebabkan kebangkrutan anak perusahaan akibat pengaruh tersebut, dalam konteks ini maka induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban akibat kerugian yang timbul tersebut. Oleh sebab itu CDR sebagai alternatif penyelesaian masalah tersebut dapat menjadi solusi untuk memungkinkan anak perusahaan dapat kembali beroperasi seperti semula. Dimana dengan mekanisme CDR hutang-hutang yang dimiliki oleh anak perusahaan dapat ditata kembali dan kemudian induk perusahaan ikut bertanggungjawab sebagai penjamin dari utang-utang tersebut sesuai dengan proporsi yang ada. Sehingga anak perusahaan dapat kembali beroperasi dan terlepas dari situasi kebangkrutan. Selain itu anak perusahaan juga mampu untuk melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga yang dirugikan atau yang sedang ada hubungan kerjasama sebelum anak perusahaan tersebut menderita kerugian. Dengan CDR induk perusahaan tidak semata-mata sebagai penerima keuntungan atas perbuatan hukum atau operasi bisnis yang dilakukan oleh anak perusahaan, tetapi juga induk perusahaan juga sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab atas keputusan bisnis anak perusahaan yang memiliki keterkaitan atau hubungan atas instruksi yang diberikan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis mengenai Tanggung Jawab Induk Perusahaan Sebagai Pemegang Saham Mayoritas Pada Suatu Anak Perusahaan Di Tinjau Dari Konsep Penataan Kembali Hutang Perusahaan, penulis mengambil kesimpulan:

1. Pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap anak perusahaan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang menjelaskan pemegang saham bertanggungjawab terhadap perusahaan sebatas jumlah sahamnya saja, yang artinya pemegang saham hanya di bebaskan tanggungjawab sebatas sahamnya saja, apabila perusahaan memiliki masalah hukum. Tetapi induk perusahaan dapat di mintai pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip *separate legal personality* yang di jelaskan pada Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang PT yang isinya 1). persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, 2). pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, 3). pemegang



saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau 4). Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

2. *Corporate debt restructuring* (CDR) merupakan konsep bagi pihak debitur (perusahaan) maupun kreditur (Pihak ke 3) untuk menata kembali suatu hutang perusahaan, yang artinya melalui konsep ini pihak ke tiga tidak semerta-merta menuntut uangnya di lunasi namun ikut serta mencari solusi agar perusahaan selaku debitur bisa melunasi hutang namun perusahaan tetap berjalan. Terkait *Corporate debt restructuring* (CDR) bisa di tempuh dengan cara litigasi yaitu salah satu di antara pihak mengajukan PKPU ataupun dengan cara Non Litigasi, yaitu bisa dengan cara musyawarah ataupun mengikuti alur alternative penyelesaian sengketa. Dalam konteks CDR induk perusahaan bertindak selaku pemberi persetujuan dan juga penjamin atas utang-utang dari anak perusahaan. Sehingga metode CDR dengan restrukturisasi utang-utang anak perusahaan bisa terlaksana dengan baik atas ijin dan jaminan dari perusahaan induk. Sebab dengan adanya jaminan dari perusahaan induk pihak yang bersengketa bisa lebih percaya bahwa anak perusahaan

tersebut mampu untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang-hutang yang dimilikinya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat di rumuskan beberapa saran, sebagai perbaikan ataupun perbaikan dalam penyelesaian permasalahan di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Di karenakan belum di aturnya secara jelas ketentuan mengenai pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap kerugian yang di alami oleh pihak ketiga atas permasalahan anak perusahaan, maka penting bagi pemerintah untuk merevisi aturan pada Pasal 3 ayat 2 UNDANG-UNDANGPT, karena pada perusahaan grup menimbulkan dualisme badan hukum bagi perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri. Di sisi lain, perusahaan kelompok merupakan satu-kesatuan ekonomi, namun di sisi lain adanya tanggungjawab terpisah.
2. Berkaitan dengan konsep *corporate debt restructuring* (CDR) perlu kiranya agar konsep tersebut juga di masukan secara formal dalam aturan perUndang-Undangan karena Dalam hal induk dan anak perusahaan menderita kerugian, maka direksi sebagai representasi

dari perusahaan bukanlah satu-satunya pihak yang dapat di mintai pertanggungjawaban, tetapi perlu juga dilihat apakah ada pihak lain yang ikut terlibat, yang dalam hal ini pemegang saham yang sebelumnya sudah di atur dalam Pasal 3 ayat 2 UNDANG-UNDANGPT



## Daftar Pustaka

### 1). Buku.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia, Cet III*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

Adolf Huala, *Arbitrase Komesial Internmional, Cet.III*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, Jakarta, 2002).

Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).

Ahmad Fuad Afdhal, *Apa Kabar Konglomerasi di Indonesia*, (Warta EkoNomi No. 27, 1996).

Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Ali Chidir, *Badan Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: P.T. Alumni, 2014).

\_\_\_\_\_, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999).

Amadi Miru dan Sakka Pati, *HUKUM PERIKATAN : Penjelasan Makna Pasal 1233 samapi 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers,2011).

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004).

- AF Elly Erawati dan JS Badudu, *Kamus Hukum EkoNomi*, (Jakarta: Proyek Elips, 1991).
- C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Badan Hukum*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke 5 ( Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995).
- Djaja. S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2012).
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan kelompok*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996).
- Em Zui Fajri and Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Difa Publisher, n.d.).
- Erik P.M. Vermuelen, *The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures*, (Devender: Kluwer Law International, 2002).
- Firman Floranta Adonara, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, (Bandung; Mandar Maju, 2014).
- Fuadi Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku kesatu, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

- \_\_\_\_\_, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan Lbo* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2001).
- Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).
- Hadi subhan, *Hukum Kepailitan*, Cetakan I, (Jakarta: kencana, 2008).
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, ( Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011).
- Henry Campell Black's, *Law Dictionary*, (St Paul Minn: West Publishing, 1979).
- H. Zaeni Ashadie dan Budi SutrisNo, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012).
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Djambatan, Jakarta, 1982).
- \_\_\_\_\_, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan, Cet. 10*, (Jakarta: Intan Sejati Klaten, 2005).
- H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2005).
- I Ketut Artadi & I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, (Udayana University Press, Bali, 2010).
- I. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cet. 11, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001).

- Jhon M. Echols dan Hassan Shadlily, *Kamus Inggris- Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983).
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *pedoman menangani perkara Kepailitan*, edisi 1, Cet 1, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Khairandy Ridwan, *Hukum Alih TekNologi*, Modul II, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004).
- Kwik Kian Gie, *Analisis EkoNomi Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994).
- L.C. Hoffman, sebagaimana dikutip dari R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Putra Abardin 1999).
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT Rajawali Pers, 2007).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Maria SW. SumardjoNo, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014).
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001).
- \_\_\_\_\_ , *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Edisi Kedua, Cetakan I, (Bandung: Alumni 1996).

- \_\_\_\_\_ , *Kompilmi Hukum Perikatan*, Cet I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001).
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006.)
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Nazarkhan Yakin, *Kontrak Konstruksi*, (Cet. 11, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003).
- Nanda Amalia dkk, *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak* (ACEH: Unimal Press, 2015).
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan EkoNomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Peter Salim, *Applied Bussines Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1989).
- Peter Salim dan Yani Salaim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta, Modern English Press, 1991).
- Putu Harini, *“Tanggungjawab Induk Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok”*, (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2015),



- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Cet I, (Bandung: Maju Mandar, 1994).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Ph. Visser't Hoft. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta)*. (Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, 2001).
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Priasmoro, *Konglomerasi EkoNomi di Indonesia dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: LPSI, 1993).
- RetNo wulan Sutantio,  *Holding Company, Merger dan lain-lain bentuk kerja Sama perusahaan*, (Jakarta: Mahkamah Agung).
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (FH UII Press, Yogyakarta, 2014).
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Cet. 11, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004).
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2006).

- Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, (Minn West Publishing Co, St. Paul, 1996).
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Ctk ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Rudy Haposan, *Hukum Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya*, (Malang: Intelegensia Media, 2017).
- R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (PT Intermedia, Jakarta, selanjutnya disingkat R.Subekti I, 1984).
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 1979).
- Rusli Hardijan *Perseroan Terbatas Dan Aspet Hukumnya*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996).
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak InNominat di Indonesia*, (PenerbitSinar Grafika, Jakarta. 2003).
- Simanjuntak Emmy, *Seri Hukum Dagang; Perusahaan kelompok (group company/concern)*, (Jogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1997).
- Soeharto Bohar, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (SkripsiThesis)*, Tarsito, Bandung, 1989).

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Ketujuh, (Bandung: Alumni, 1985).
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, cet 31, 2001)
- SudikNo Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Liberty, Yogyakarta).
- SuharNoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009).
- Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010).
- \_\_\_\_\_, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, (Erlangga, Jakarta, 2013).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, (Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta. 1993).
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Tri BudiyoNo, *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Salatiga: Griya Media, 2011).

Van Dunne, *Wanprestasi dan Keadaan Memaha*, (diterjemahkan oleh Lely Niwan. Dewan Kerja Sama Ilmu Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari 1987).

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2002).

Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta : Visimedia, 2009).

Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, (Malang, UB Press, 2011).

## **2). Tesis**

Tesis Sigit P. Nugroho, *Restrukturisasi Hutang Dengan Pola Konversi Piutang Dengan Saham*, 2018.

Tesis Suyanto, *Keberadaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Udara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Universitas Islam Indonesia, 2008).

Tesis Lena Griswanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian*, (Universitas Gadjah Mada, 2005).

Tesis Sukman, *Wan Prestasi Dalam Perjanjian Jual Bell Pupuk Urea Antara Pt. Indograha Nusa Sarana, Pt. Cltra Aquarius Pratama Dan Pt. Pusri Ppd Rlau Di Pekanbaru*, (Yogyakarta, UII, 2008).

### 3). Jurnal

F. Yudhi Priyo Amboro, Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan Dan Pkpu, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.1, Januari (2020), Halaman 103-111).

Deepika Kaur dan shashi Srivastava, Corporate Debt Restructuring In Scheduled Commercial Banks In India: An Analysis, (*Jurnal Internasional Serbian Journal of Management* 12 (2) (2017).

Jamal Wiwoho, Kajian Yuridis Terhadap Keberadaan Konglomerasi di Indonesia, *Jurnal Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Perspektif*, Vol. 3 No. 2, (1998) Edisi April.

Kheriah, SH, Mh, Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Hukum Kepailitan. (*Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 NO. 2).

Kurniawan, "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas", (*Jurnal MIMBAR HUKUM*, Volume 24, Nomor 2, (Juni 2012).

Kurniawan, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, (*Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 26, Nomor 1, (Februari 2014).*

Putu Harini, “Tanggungjawab Induk Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, (2015),*

Wimba Respatia Fidiana, Kebijakan Restrukturisasi Utang Melalui Debt To Equity Swap, *Jurnal Ekuitas, Vol. 14 No. (1 Maret 2010).*

Wimba Respatia Fidiana, Kebijakan Restrukturisasi Utang Melalui Debt To Equity Swap, *Jurnal Ekuitas, Vol. 14 No. (1 Maret 2010).*

Jurnal Yudi Kornelis dan Florianus Yudhi Priyo Amboro, Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia, *JURNAL SELAT Volume. 7 Nomor. 2, (Mei 2020).*

#### **4). Undang-Undang**

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Ayat (1)

Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa

#### **5). Naskah Akademik**

Naskah akademik RUNDANG-UNDANG Perseroan terbatas, kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016.

#### **6). Internet**

<https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt5a0a7c0912dd8/kupas-tuntas-aspek-hukumdalam-penyusunan-perjanjian-restrukturisasi-utang-perusahaan-corporate-debt-restructuring-agreement-untuk-in-house-counsel/>

<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/900/840>

<https://konsultanhukum.web.id/10-cara-hapusnya-perjanjian-menurut-hukum/>

<http://zahiraccounting.com/id/blog/mengenal-bentuk-restrukturisasi-perusahaan/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>

### **7). Putusan pengadilan**

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam karyawan *PT Inti Fasindo Internasional v. PT Inti Fasindo Internasional*, Nomor perkara 40/G/PHI.PN.JKT.PST

Putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (Restrukturisasi PKPU), dalam para *kreditornya v. PT. Mahkota Properti Indo Senayan dan PT. Mahkota Properti Indo Permata*, Nomor. 76/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

### **8). Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Samsul dan Heryandisyah selaku Kontrakto, tanggal 14 Juli 2020

Wawancara dengan Hendy Rizki Hasibuan selaku Advokat pada kantor Hendy Rizki Hasibuan & Partners (H.R.H.P), di PN. Jakarta Selatan, tanggal 06 Nopember 2020

wawancara dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, menggunakan aplikasi Whattsup, pada tanggal 01 Desember 2020

### **9). KBBI**

Lihat KBBI tentang pengertian badan hukum.